

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN KETERWAKILAN  
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA  
ANTAR WAKTU DI DESA KEJAWAR KEC. BANYUMAS  
KAB. BANYUMAS PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
NUR ROKHANAH  
NIM. 2017303005**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Nur Rokhanah  
NIM : 2017303005  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI PEMENUHAN KETERWAKILAN MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DI DESA KEJAWAR KEC. BANYUMAS KAB. BANYUMAS PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi sitasi dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 13 November 2024

Saya yang menyatakan,



**Nur Rokhanah**  
NIM. 2017303005


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Implementasi Pemenuhan Keterwakilan Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Di Desa Kejawar Kec. Banyumas Kab. Banyumas Perspektif Fiqh Siyasah**


Yang disusun oleh **Nur Rokhanah (NIM. 2017303005)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hariyanto., M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashogi, M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1 008


Pembimbing/ Penguji III



Yunita Ratna Sari, M.S.I.  
NIP. 19930622 202012 2 028

Purwokerto, 14 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 November 2024

Hal : Pengajuan Munaqosah  
Skripsi Sdri. Nur Rokhanah  
Lampiran : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nur Rokhanah  
NIM : 2017303005  
Jenjang : S-1  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Implementasi Pemenuhan Keterwakilan Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Di Desa Kejajar Kec. Banyumas Kab. Banyumas Perspektif *Fiqh Siyāsah***

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Yunita Ratna Sari, M.S.I.**  
NIP. 19930622 202012 2 028

**Implementasi Pemenuhan Keterwakilan Masyarakat Dalam Pemilihan  
Kepala Desa Antar Waktu Di Desa Kejawar Kec. Banyumas Kab. Banyumas  
Perspektif *Fiqh Siyāsah***

**Nur Rokhanah  
NIM. 2017303005**

**Program Studi Hukum Tata Negara  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Dalam praktik demokrasi lokal khususnya pada tingkat desa keterwakilan masyarakat dalam pemilihan kepala desa antar waktu merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, dan sekaligus menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa. Hal tersebut dikarenakan masyarakat desa tidak secara langsung terlibat dalam proses pemilihan, tetapi melalui perwakilan dari unsur masyarakat tertentu guna mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada subjek dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, menganalisis sesuatu yang bersifat umum ke kasus yang bersifat khusus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu, metode wawancara, dokumentasi, dan *internet searching*. Sumber data primer yang digunakan, yaitu wawancara yang dilakukan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan pemenuhan keterwakilan dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 belum diterapkan secara efektif. Hal tersebut terlihat dari adanya ketua lembaga masyarakat yang tidak termasuk ke dalam peserta pemilihan kepala desa antar waktu serta tidak semua peserta musyawarah desa merepresentasikan aspirasi masyarakat. Apabila ditinjau dari *fiqh siyāsah* berkaitan dengan teori *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqd*, maka peran dari keterwakilan adalah untuk menentukan pemimpin dengan kebaikan dan kepentingan masyarakat sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat dengan mengupayakan prinsip musyawarah, keadilan dan kebebasan.

**Kata Kunci: Keterwakilan, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, *Fiqh Siyāsah***

## **MOTTO**


“Selalu lakukan apa yang kamu takutkan”



## PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk segenap keluarga Bapak Sarjono yang sudah memberikan motivasi dan dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai menjadi sarjana. Kepada saudara-saudara penulis yang sangat menginspirasi untuk terus bersemangat. Kepada keponakan-keponakan penulis yang selalu menghibur. Penulis berharap kalian semua selalu bahagia setiap harinya dan senantiasa dikuatkan ketika harus bersabar. Kalian semua orang-orang hebat, terimakasih karena telah menjadi alasan kenapa skripsi ini harus selesai.

*Last but not least, may this work reflect the values you have instilled in me and serve as a testament to the power of love and support in achieving one's dreams. I wish you all happiness and strength in every endeavor.*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Pemenuhan Keterwakilan Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Di Desa Kejawar Kec. Banyumas Kab. Banyumas Perspektif *Fiqh Siyāsah*". Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya:

1. Prof. Dr. H. Moh. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. M. Iqbal Juliansyah S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Terimakasih untuk ilmu dan motivasi yang sudah diberikan kepada penulis.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Yunita Ratna Sari, S.IP., M.Si., selaku Pembimbing penulis. Terimakasih telah memberikan ilmu, waktu, doa, motivasi, semangatnya dan selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
10. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Terimakasih untuk ilmu dan wawasan yang sudah diberikan kepada penulis.
11. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu dan Pelajaran kepada penulis sehingga dapat mengantarkan penulis sampai dengan saat ini dengan bertambahnya ilmu dan wawasan.
12. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu kami sebagai

mahasiswa Fakultas Syariah dalam berbagai masalah akademik dengan sabar dan penuh tanggung jawab.

13. Orang tua penulis yang tercinta, Bapak Sarjono dan Ibu Suparti yang selalu memberikan yang terbaik untuk penulis berupa ilmu, doa dan semangat yang tiada henti, serta dukungan secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar sarjana.
14. Anggota keluarga penulis, Kakak dan adik Penulis yang menjadi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian hingga akhir.
15. Teman-teman penulis yang sudah sedikit banyak membantu penulis dalam proses penelitian serta memberikan semangat dan dorongan dalam proses penyusunan skripsi ini.
16. Teman-teman HTN A Angkatan 2020 dan Keluarga Mahasiswa Hukum Tata Negara, yang sudah menjadi teman dalam belajar Bersama.
17. Kepada program Popo on The Radio, terimakasih sudah mengisi ruang dengar penulis selama berproses.
18. Kepada konten kreator Hasan Askari, terimakasih dengan kontennya yang *madly inspiring*.

Purwokerto, 11 November 2024



**Nur Rokhanah**  
NIM. 2017303005

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Definisi Operasional.....	12
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Sistematika Pembahasan .....	22

<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>23</b>
A. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.....	23
B. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa .....	24
C. Demokratisasi Lokal .....	32
D. Konsep Umum <i>Fiqh Siyā'sah</i> .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	40
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	41
D. Lokasi Penelitian.....	41
E. Sumber Data.....	41
F. Metode Pengumpulan Data .....	42
G. Teknik Pengumpulan Data.....	43
H. Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Desa Kejawar.....	44
B. Implementasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kejawar.....	46
C. Analisis Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kejawar Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Perspektif <i>Fiqh Siyā'sah</i> .....	63

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar rangkap SK peserta musyawarah desa dan perannya dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Daftar Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kejawar
- Gambar 2 Daftar Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kejawar
- Gambar 3 Hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kejawar



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanallahuwata'ala</i>
SAW	: <i>Sallallahu'alaihi wasallam</i>
Hlm	: Halaman
S.H	: Sarjana Hukum
No	: Nomor
Permendesa	: Peraturan Menteri Desa
UIN	: Universitas Islam Negeri
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
SK	: Surat Keputusan
RW	: Rukun Warga
RT	: Rukun Tetangga



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara Menteri agama dan Menteri Pendidikan kebudayaan R.I nomor: 158/197 dan nomor: 0543b/ U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħ	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Ze
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Ta' marbutah di akhir kata apabila dimatikan tulis *h***

الإجارة	Ditulis	<i>Al-ijārah</i>
---------	---------	------------------

الوديعة	Ditulis	<i>Al-wadi'ah</i>
شريعته	Ditulis	<i>Syarī'ah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata kata yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikhendaki lafal aslinya)

### C. Vokal pendek

---َ---	Fathāh	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	D'ammah	Ditulis	U

### D. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	$\bar{a}$
	المبادلة	Ditulis	<i>Mubādalah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	$\bar{i}$
	الشافعي	Ditulis	<i>Al- S̄yafī'i</i>

### E. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Baynakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>


## F. Kata sandang alif+ lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>Al qurān</i>
البيان	Ditulis	<i>Al- Bayan</i>
المال	Ditulis	<i>Al- mal</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الطريق	Ditulis	<i>Al-ṭarīq</i>
النفس	Ditulis	<i>Al-nafs</i>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk pesta demokrasi yang dekat dengan masyarakat ialah pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa sebagai fenomena politik memilih seorang pemimpin sangat erat berkaitan dengan manusia, yang pada kodratnya selalu hidup bermasyarakat sebagai anggota masyarakat, seseorang atau kelompok. Ciri khas yang ditunjukkan dinamika perpolitikan yang terjadi di tingkat desa ialah dalam proses pemilihan kepala desa yang jauh dari kegaduhan dunia kepartaian.

Pemilihan kepala desa merupakan penyaluran kehendak rakyat di wilayah desa untuk menentukan kepala desa. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan kepala desa. Dengan demikian, proses pemilihan kepala desa digambarkan sebagai bentuk demokrasi yang otentik. Sebagai landasan hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten/kota.<sup>1</sup> Pemilihan kepala desa bersifat adil, jujur, bebas, rahasia, dan langsung.<sup>2</sup>

Oleh karenanya hingga kini proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara bersamaan dan menyeluruh pada masing-masing daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa tersebut

---

<sup>1</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>2</sup> Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

senantiasa tetap memperhatikan aspek-aspek penting yakni aspek persaingan antar pasangan-calon, kebebasan serta partisipasi.<sup>3</sup>

Sebagai upaya untuk menghindari terjadinya konflik dalam pelaksanaan pemilihan secara serentak seperti konflik sosial di desa Bajang Mlarak Ponorogo yang ditimbulkan adanya diskriminasi dan paksaan untuk kepentingan kelompok maupun pribadi.<sup>4</sup> Praktik politik uang maupun perlakuan khusus pada wilayah tertentu yang merupakan kubu lawan untuk mengelompokkan basis massanya sebagai strategi dalam pemenangan pemilihan kepala desa sebagaimana yang terjadi pada desa Kebasen kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.<sup>5</sup>

Selanjutnya yaitu permasalahan petahana dalam pemilihan kepala desa juga masih saja terjadi sebagaimana desa Karangrau kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Pada 2021 lalu desa tersebut menyajikan pasutri bertarung dalam pemilihan kepala desa dan di periode sebelumnya suami menjadi lawan sang adik.<sup>6</sup> Sehubungan dengan permasalahan dan konflik tersebut dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa

---

<sup>3</sup> Hibatulloh Akbar Novianto, "Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas", *Skripsi*, (Lombok Tengah: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023), hlm 3. <http://eprints.ipdn.ac.id/12664> diakses pada tanggal 7 September 2023.

<sup>4</sup> Septiyan Hudan Fuadi, "Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, vol. 2, no. 1, 2020, hlm. 86. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.325>. diakses pada tanggal 1 November 2023.

<sup>5</sup> Ratna Sulistiowati, "Strategi Pemenangan Kandidat Kepala Desa (Studi Kasus Kemenangan Polisi Dalam Pemilihan Kepala Desa 2015 Di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)", *Unnes Political Science Journal*, vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 41. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj%0Astrategi>. diakses pada 1 November 2023.

<sup>6</sup> Fadlan Mukhtar Zain, "Pasutri Betarung Dalam Pilkades di Banyumas, Periode Sebelumnya Suami Lawan Adiknya", <https://regional.kompas.com> diakses pada tanggal 1 November 2023.

sehingga memungkinkan kepala desa terpilih berhenti atau diberhentikan sehingga terjadi kekosongan jabatan kepala desa.

Untuk menghindari kekosongan jabatan tersebut maka diperlukan pemilihan kepala desa antar waktu sebagai terobosan untuk pemilihan kepala desa guna memenuhi tujuan dari desa tersebut. Di Kabupaten Banyumas pemilihan kepala desa antar waktu pelaksanaannya menggunakan mekanisme musyawarah desa.<sup>7</sup> Landasan hukum yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa antar waktu khususnya Kabupaten Banyumas telah diatur secara tersendiri, yaitu melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021.

Pemahaman tentang pemilihan kepala desa antar waktu dalam masyarakat secara umum masih terdengar asing. Pada saat ini apabila terjadi kekosongan jabatan kepala desa lebih dari satu tahun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menentukan kembali kepala desa yang definitif melalui musyawarah desa dengan berkaca kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Adapun ketentuan mengenai peserta dalam musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021:

- a. Tokoh masyarakat yang terdiri dari para Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. Tokoh adat yaitu ketua masyarakat adat berdasarkan Keputusan Bupati;

---

<sup>7</sup> Pasal 59B ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

<sup>8</sup> Pasal 59 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

- c. Tokoh agama masing-masing diambil 1 (satu) orang di setiap rukun warga yang dipilih berdasarkan musyawarah pada tingkat rukun warga dibuktikan dengan berita acara musyawarah dengan dilengkapi daftar hadir peserta musyawarah;
- d. Tokoh pendidikan diambil 1 (satu) orang di setiap rukun warga yang dipilih berdasarkan musyawarah pada tingkat rukun warga dibuktikan dengan berita acara dan dilengkapi daftar hadir peserta musyawarah;
- e. Kelompok perempuan yaitu ketua lembaga kelompok perempuan diambil masing-masing 1 (satu) orang di setiap rukun warga yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah pada tingkat rukun warga dibuktikan dengan berita acara dengan dilengkapi daftar hadir peserta musyawarah;
- f. Ketua kelompok tani dan ketua gabungan kelompok tani yang telah disahkan pejabat yang berwenang, dan
- g. Unsur masyarakat lain diwakili maksimal 3 (tiga) orang di setiap rukun warga menyesuaikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Peserta musyawarah rukun warga dalam hal ini ialah terdiri dari unsur masyarakat dan unsur pengurus rukun warga. Unsur masyarakat peserta musyawarah tingkat rukun warga ialah 2 (dua) orang perwakilan pada tiap rukun tetangga dalam wilayah rukun warga tersebut berdasarkan pada hasil musyawarah pada tingkat rukun tetangga. Sedangkan unsur pengurus rukun warga ialah ketua, sekretaris dan bendahara.<sup>9</sup> Pasal 59B ayat (5) peserta musyawarah desa berjumlah

---

<sup>9</sup> Pasal 59B ayat (4) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

ganjil dengan memperhatikan jumlah warga yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan berdasarkan keputusan BPD. Artinya, peserta musyawarah desa merupakan perwakilan bagi warga yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan kepala desa antar waktu.

Meskipun Kabupaten Banyumas memiliki regulasi pemilihan kepala desa antar waktu secara tersendiri tampaknya belum sepenuhnya dapat diterapkan secara maksimal. Sebagai contoh adalah Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan penerapan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 di Desa Kejawar khususnya yang mengatur tentang pemilihan kepala desa antar waktu menunjukkan adanya titik lemah keterwakilan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh salah Ketua BPD Kejawar yang mengatakan:

“Sebenarnya kalo berbicara spirit dari Perbup itu, spiritnya tidak bahwa Ketua RT/RW seolah mewakili warga karena kerahasiaan suara tetap harus dijaga. Ketua RT selain lembaga desa bagaimanapun dia seorang individu. Jadi tidak mungkin RT musyawarah nanti milihnya ini saja. Jadi tidak benar menurut saya bahwa Ketua RT/RW ikut memilih itu mewakili warganya. Karena lembaga lain juga ikut. Misalnya LINMAS, Dewan Keamanan Masjid mewakili siapa? Jadi memang PAW itu menurut saya ada titik lemahnya keterwakilan warga, hak warga tidak semuanya diberikan, jadi sebenarnya Ketua RT tidak sepenuhnya mewakili warga. Namun demikian memang tetap

ada musyawarah di tingkat RT, diinformasikan dan dikomunikasikan semua.”<sup>10</sup>

Selain itu, lemahnya keterwakilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar dilatarbelakangi adanya rangkap SK (Surat Keputusan) pada peserta musyawarah desa. Sehingga hak warga untuk mendapat perwakilan dalam pemilihan kepala desa antar waktu tidak sepenuhnya diberikan.

Tabel 1. Daftar rangkap SK peserta musyawarah desa dan perannya dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar

<b>SK yang dirangkap</b>	<b>Peran dalam pemilihan kepala desa antar waktu</b>
Ketua RW 04 dan Panitia pemilihan	Panitia pemilihan
Ketua RT 01/01 dan Panitia pemilihan	Panitia pemilihan
Ketua RT 03/01 dan Panitia pemilihan	Panitia pemilihan
Ketua RT 03/02 dan Ketua Karang taruna	Ketua Karang Taruna

Sumber: Badan Permusyawaratan Desa Kejawar

Seharusnya terdapat 5 (lima) Ketua RW dan 23 (dua puluh tiga) Ketua RT<sup>11</sup> sebagai peserta musyawarah untuk mewakili penduduk di wilayahnya yang telah memiliki hak pilih. Faktanya dalam implementasinya terdapat 1

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kejawar pada tanggal 4 Oktober 2023.

<sup>11</sup> Anonim, “Data Jumlah RT dan RW Per Desa Per Kecamatan Se Kabupaten Banyumas”, <https://dindukcapil.banyumaskab.go.id> diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

(satu) RW dan 3 (tiga) RT di Desa Kejawar yang masyarakatnya tidak memiliki keterwakilan sebagai peserta musyawarah desa dalam pemilihan kepala desa antar waktu. Ketua RT/RW tersebut berperan sebagai panitia pemilihan kepala desa antar waktu atau perwakilan unsur masyarakat lain yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Panitia pemilihan yang berperan sebagai pelaksana pemilihan kepala desa antar waktu terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat tergantung pada beban kerja dan keuangan desa<sup>12</sup>. Hanya saja spesifikasi unsur masyarakat yang dapat ditetapkan dalam keputusan BPD sebagai panitia pemilihan tidak dirinci sebagaimana unsur masyarakat peserta musyawarah desa. Artinya, boleh saja BPD dalam menetapkan panitia pemilihan dari unsur masyarakat yang merupakan unsur masyarakat dari peserta musyawarah desa khususnya para ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa. Konsekuensinya, terjadi ketidakterwakilannya masyarakat karena ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menjadi panitia pemilihan berperan sebagai pelaksana pemilihan bukan sebagai peserta musyawarah desa untuk mewakili masyarakat di wilayahnya. Selanjutnya terkait masalah rangkap jabatan yang sama-sama sebagai ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa secara tidak langsung juga menyebabkan terjadi adanya ketidakterwakilannya masyarakat karena satu Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa mewakili masyarakat dalam satu lembaga.

---

<sup>12</sup> Pasal 59 A ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

Padahal selama tidak ada larangan, BPD sebagai penyelenggara musyawarah desa<sup>13</sup> seharusnya memberikan instruksi bagi mereka para ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berhalangan sebagai perwakilan dari wilayahnya sebagai peserta musyawarah desa untuk memberikan kuasanya kepada bawahannya untuk bertindak sebagai ketua Lembaga Kemasyarakatan dalam peserta musyawarah desa. Sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat keterwakilannya dalam pemilihan kepala desa antar waktu.

Mereka yang dipercaya rakyat untuk menjadi wakil politik dalam sistem demokrasi tentu harus menanggung beban, tanggung jawab serta akibat politik dalam masyarakat desa tersebut.<sup>14</sup> Diselenggarakannya pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar menjadi acuan untuk mengetahui sejauh mana Peraturan Bupati tersebut dapat diimplementasikan untuk pengangkatan pemimpin melalui sistem demokrasi yang mengedepankan musyawarah.

Dalam Islam hukum pengangkatan pemimpin ialah wajib. Hal ini berdasarkan pada kesepakatan para ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib dalam segala situasi dan kondisi.<sup>15</sup> Masalah pengangkatan pemimpin dalam islam merupakan bagian dari kajian *fiqh siyāsah* dalam bidang *fiqh siyāsah dustūriyyah* (ketatanegaraan).

---

<sup>13</sup> Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

<sup>14</sup> Nur Aliza Fitria dan Sukardi, "Penerapan Peraturan Bupati Lombok Tengah Tentang Pergantian Antar Waktu Kepala Desa Tahun 2019", *Politea : Jurnal Politik Islam*, vol. 5, no. 1, 2022, hlm. 83. <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.5332>. diakses pada 7 September 2023.

<sup>15</sup> Lukman Arake, *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan*, 1st ed. (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020), hlm 6. <http://repositori.iain-bone.ac.id>. diakses pada 9 September 2023.

Dalam sejarah politik Islam tidak menunjukkan bagaimana sistem atau mekanisme umat Islam dalam hal mengangkat pemimpinnya. Pada hakekatnya dalam urusan bermasyarakat Islam mengajarkan akan pentingnya prinsip bermusyawarah untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya sesuai dengan syariat Islam. Salah satu proses dalam sistem pengangkatan pemimpin dalam Islam ialah melalui perwakilan atau sering dikenal dengan konsep *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi*.<sup>16</sup>

Awal muncul bibit konsep *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khathab. Pada masa itu hanya berisi dari para wakil rakyat yang menduduki jabatan sebagai anggota mejelis syura. Keanggotaan majelis syura ialah para pemimpin rakyat yang dipilih atas mereka yang terdiri dari alim ulama dan kaum cendekiawan dengan tugas memilih pemimpin dengan bermusyawarah.<sup>17</sup>

Muhammad Iqbal menafsirkan *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* sebagai lembaga perwakilan untuk mewedahi serta memperjuangkan suara-suara masyarakat. Mereka memiliki tugas utama mencalonkan dan mengangkat kepala negara sebagai kepala pemerintahan.<sup>18</sup> Beberapa pengertian *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* terangkum sebagai berikut:

1. *Ahlu al-ijtihād* dan *ahlu al-ikhtiyār* yaitu orang yang berhak memilih imam atau kepala negara.

<sup>16</sup> Iskandar Zulkarnaen, dkk, *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021), hlm. 28. <http://repository.umj.ac.id>. diakses pada tanggal 7 Oktober 2023.

<sup>17</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah Terlengkap Peradaban Islam*, 1st ed. (Yogyakarta: Noktah, 2017), hlm. 89.

<sup>18</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 1st ed. (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 138.

2. Mereka yang memiliki hak menjadi wakil umat untuk menyuarakan dan memperjuangkan hati nurani rakyat.
3. Mereka yang melaksanakan kepemimpinan sebagai wakil rakyat yang bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan metode ijtihad.
4. *Ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* ialah ulama dan pemimpin-pemimpin dimasyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang senantiasa terus berusaha mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat.
5. Sekumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian dalam masyarakat yang menjadi rujukan oleh masyarakat baik dalam hal kebutuhan maupun kemaslahatan publik.<sup>19</sup>

*Ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* menurut Imam Al-Mawardi adalah orang yang melakukan musyawarah sebagai wakil rakyat untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat bersangkutan sehingga tercapai kemaslahatan hidup mereka yang tergabung dalam majelis syura.<sup>20</sup> Jika dikaitkan dengan sistem pemerintahan atau negara majelis syura merupakan lembaga seperti parlemen atau apapun namanya yang dibentuk untuk melakukan musyawarah didalamnya berisi para wakil rakyat dengan tugas utamanya yaitu mengangkat dan memberhentikan pemimpin.<sup>21</sup>

Imam Al-Mawardi menyebutnya dengan istilah *ahlu al-ikhtiyār* yaitu golongan yang memiliki hak untuk memilih. Oleh karena itu keanggotaan

---

<sup>19</sup> Ahmad Abdul Mujib, “Implementasi Konsep Ahlul Halli Wa Al-‘Aqdi Al-Mawardi Dalam Proses Pemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hlm. 4-5. Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id>., pada 9 Oktober 2023.

<sup>20</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 188.

<sup>21</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 189.

majelis syura hanya diisi oleh orang yang memiliki kriteria khusus, tidak semua orang bisa menjadi anggota majelis syura. Imam Al-Mawardi menentukan syarat yang mutlak dipenuhi oleh anggota *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* adalah adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala negara.<sup>22</sup>

Mengacu pada permasalahan tersebut akan menarik jika penulis bermaksud untuk melakukan analisis terhadap Implementasi Pemenuhan Keterwakilan Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas Perspektif *Fiqh Siyāsah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan keterwakilan masyarakat dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan keterwakilan masyarakat dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas perspektif *fiqh siyāsah*?

---

<sup>22</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 139.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penulis dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk menganalisis implementasi pemenuhan keterwakilan masyarakat dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk menganalisis implementasi pemenuhan keterwakilan masyarakat dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas perspektif *fiqh siyāsah*.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Bahwa penelitian ini diharapkan secara umum dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan umum dan secara khusus dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum.
- b. Bahwa penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan solusi untuk permasalahan yang diteliti sehingga penelitian ini dapat memberikan masukan dan pemikiran untuk menambah wawasan tentang pemilihan kepala desa antar waktu.

## D. Definisi Operasional

Secara lengkap judul penelitian ini adalah *Implementasi Pemenuhan Keterwakilan Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Di Desa Kejawar Kec.Banyumas Kab. Banyumas Perspektif Fiqh Siyāsah*. Guna memperjelas dan menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi ketika

memahami dan mengartikan istilah dalam judul penelitian, penulis merasa perlu memberikan beberapa penjelasan istilah diantaranya:

### 1. Implementasi

Secara umum implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.<sup>23</sup>

Dalam hal ini diartikan sebagai melaksanakan kegiatan atau tindakan praktis guna mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi yang berdampak pada keterampilan, sikap, nilai maupun pengetahuan.

### 2. Pemenuhan Keterwakilan Masyarakat

Pemenuhan keterwakilan ialah berkaitan dengan eksistensi perwakilan politik bertindak sebagai pelayan rakyat dan bertanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan diri mereka yang telah memilihnya dalam praktik demokrasi.<sup>24</sup> Dalam hal ini, adanya pemenuhan keterwakilan memastikan bahwa para wakil sebagai wakil politik dari masyarakat diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang beragam, sehingga setiap kelompok masyarakat memiliki peluang yang sama untuk diwakili dalam proses politik.

### 3. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pemilihan kepala desa antar waktu ialah ketika terdapat kondisi dimana terjadi jabatan kepala desa kosong untuk masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal pemberhentian. Pemilihan kepala desa antar

---

<sup>23</sup> Anonim, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 580.

<sup>24</sup> Sumardi dan Eko Prio Purnomo, "Relasi Perwakilan, Pemilihan Dan Voting Dalam Penyelenggaraan Demokrasi Di Indonesia", *Journal of Government Insight*, vol. 1, no. 1, 2021, hlm. 26. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.250>. diakses pada 25 November 2023.

waktu dilakukan dengan musyawarah desa khusus pemilihan kepala desa antar waktu yang nantinya untuk mendapatkan kepala desa definitif yang mengganti kepala desa sebelumnya.<sup>25</sup> Artinya pemilihan kepala desa antar waktu adalah berkaitan dengan pemilihan kepala desa yang mempunyai ciri-ciri tertentu atau berdasarkan syarat dan keadaan tertentu.

#### 4. *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh* atau fikih secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam tentang apa yang diharapkan yang memerlukan penggunaan akal.<sup>26</sup> Sedangkan secara istilah fikih diartikan sebagai ilmu hukum syariah yang berupa perbuatan yang dipahami berdasarkan dalil-dalil yang rinci.<sup>27</sup>

Menurut Ibn Qayyim *siyasah* merupakan segala perbuatan yang mendekatkan manusia pada kebaikan dan menjauhi keburukan, walaupun Allah dan Rasulullah tidak memerintahkannya.<sup>28</sup> *Fiqh siyāsah* dalam hal ini merupakan bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada segala hal ihwal dan seluk beluk ketatanegaraan yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat.

<sup>25</sup> Pasal 53A Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

<sup>26</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hlm. 3.

<sup>27</sup> Hidayatullah, *Fiqh*, 1st ed. (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), hlm. 2. <https://doi.org/10.4324/9780203036532-8>. diakses pada 9 Oktober 2023.

<sup>28</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 4th ed. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 28.

## E. Kajian Pustaka

Dalam suatu penelitian, maka perlu adanya dukungan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini untuk membuktikan keaslian penelitian. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian saat ini adalah:

Pertama, skripsi yang diangkat oleh Mohammad Gosi Sanusi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul tentang “Penggantian Kepala Desa Antar Waktu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa”.<sup>29</sup> Persamaan dengan skripsi ini sama-sama membahas pergantian antar waktu kepala desa. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini fokus utamanya terkait mekanisme penggantian kepala desa antar waktu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 sementara fokus utama penulis berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

Kedua, skripsi yang diangkat oleh Nur Aliza Fitria mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuludin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul “Penerapan Peraturan Bupati Lombok Tengah Tentang Pergantian Antar Waktu Kepala Desa 2019 (di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)”.<sup>30</sup> Persamaan dengan

---

<sup>29</sup> Muhammad Gosi Sanusi, “Penggantian Kepala Desa Antar Waktu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa”, *Skripsi*, (Jember: Universitas Jember, 2019). <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/98933> diakses pada tanggal 7 September 2023.

<sup>30</sup> Nur Aliza Fitria, “Penerapan Peraturan Bupati Lombok Tengah Tentang Pergantian Antar Waktu Kepala Desa Tahun 2019 (Di Desa Bunut Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)”, *Skripsi*, (Mataram: UIN Mataram, 2022). <http://etheses.uinmataram.ac.id/4396> diakses pada tanggal 7 September 2023.

skripsi ini sama-sama membahas pemilihan kepala desa antar waktu didasarkan pada produk hukum berupa Peraturan Bupati. Perbedaannya adalah fokus utamanya skripsi ini mengenai sistem penyaringan bakal calon sedangkan penulis fokus utamanya mengenai sistem perwakilan sebagai penyaluran kehendak rakyat.

Ketiga, skripsi yang diangkat oleh Anang Wahyu Kurnianto mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul “Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang)”.<sup>31</sup> Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas pemilihan kepala desa antar waktu menggunakan studi kasus. Perbedaannya skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis tentang peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Sedangkan tujuan penulis adalah untuk menganalisis implementasi sistem perwakilan dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas perspektif *fiqh siyāṣah*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Hibatulloh Akbar Novianto mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri Program Studi Politik Indonesia Terapan dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten

---

<sup>31</sup> Anang Wahyu Kurnianto, “Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang)”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016). <http://lib.unnes.ac.id/28981> diakses pada tanggal 7 September 2023.

Banyumas”.<sup>32</sup> Persamaan dengan skripsi ini adalah Objek yang diteliti sama-sama mengenai pemilihan kepala desa antar waktu dengan studi kasus desa di wilayah Kabupaten Banyumas. Perbedaannya skripsi ini studi kasusnya di Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas sementara penulis studi kasusnya di Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Sri Rahayu dan Dian Suluh Kusuma Dewi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah yang berjudul “Evaluasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”.<sup>33</sup> Persamaanya dengan penulis adalah sama-sama penelitian kualitatif. Perbedaannya penelitian ini menggunakan analisis data berupa model interaktif sedangkan penulis menggunakan analisis data berupa yuridis empiris.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mendapatkan adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dan karya-karya terdahulu. Persamaan dan perbedaan tersebut antara lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Mohammad Gosi Sanusi	<i>Penggantian Kepala Desa Antar Waktu Berdasarkan</i>	Membahas pergantian antar waktu kepala desa.	Fokus utamanya terkait pemilihan kepala desa antar waktu

<sup>32</sup> Novianto, “Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas”.

<sup>33</sup> Sri Rahayu and Dian Suluh Kusuma Dewi, “Evaluasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Di Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”, *FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 3, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.24903/fpb.v3i2.734>. diakses pada tanggal 7 September 2023.

	<p><i>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa</i></p>		<p>berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 sementara fokus utama penulis berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021</p>
Nur Aliza Fitria	<p><i>Penerapan Peraturan Bupati Lombok Tengah Tentang Pergantian Antar Waktu Kepala Desa 2019 (di desa Bunut Baok kecamatan Praya kabupaten Lombok Tengah</i></p>	<p>Variabel penelitian sama-sama membahas pemilihan kepala desa antar waktu didasarkan pada produk hukum berupa Peraturan Bupati.</p>	<p>Perbedaanya adalah fokus utamanya skripsi ini mengenai sistem penyaringan bakal calon sedangkan penulis fokus utamanya mengenai sistem perwakilan sebagai</p>

			penyaluran kehendak rakyat.
Anang Wahyu Kurnianto	<i>Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang)</i>	Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas pemilihan kepala desa antar waktu menggunakan studi kasus.	Pada penelitian Anang Wahyu Kurnianto bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis tentang peraturan perundang- undangan yang ada yang mengatur pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Sedangkan tujuan penulis adalah untuk

			<p>menganalisis implementasi sistem perwakilan dalam pemilihan kepala desa antar waktu berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 di Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas perspektif <i>fiqh siyāsah</i>.</p>
Hibatulloh Akbar Novianto	<p><i>Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Lemberang Kecamatan</i></p>	<p>Objek yang diteliti sama-sama mengenai pemilihan kepala desa antar waktu dengan studi</p>	<p>Pada penelitian Hibatulloh Akbar Novianto studi kasusnya di Desa Lemberang Kecamatan</p>

	<p><i>Sokaraja</i></p> <p><i>Kabupaten</i></p> <p><i>Banyumas</i></p>	<p>kasus desa di</p> <p>wilayah</p> <p>Kabupaten</p> <p>Banyumas.</p>	<p>Sokaraja</p> <p>Kabupaten</p> <p>Banyumas</p> <p>sementara penulis</p> <p>studi kasusnya di</p> <p>Desa Kejawar</p> <p>Kecamatan</p> <p>Banyumas</p> <p>Kabupaten</p> <p>Banyumas.</p>
<p>Sri Rahayu dan</p> <p>Dian Suluh</p> <p>Kusuma Dewi</p>	<p><i>Evaluasi</i></p> <p><i>Pemilihan Kepala</i></p> <p><i>Desa Antar Waktu</i></p> <p><i>di Desa Winong</i></p> <p><i>Kecamatan Jetis</i></p> <p><i>Kabupaten</i></p> <p><i>Ponorogo</i></p>	<p>Persamaanya</p> <p>dengan penulis</p> <p>adalah sama-sama</p> <p>penelitian</p> <p>kualitatif.</p>	<p>Perbedaannya</p> <p>penelitian ini</p> <p>menggunakan</p> <p>analisis data</p> <p>berupa model</p> <p>interaktif</p> <p>sedangkan penulis</p> <p>menggunakan</p> <p>analisis data</p> <p>berupa yuridis</p> <p>empiris.</p>

## F. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah memahami pembahasan mengenai masalah yang diangkat, peneliti perlu menyusun pembahasan dalam penelitian ini dalam lima bab yang saling berhubungan sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

Penulis akan memberikan penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

### BAB II Kajian Teori

Penulis akan menjelaskan mengenai pemilihan kepala desa antar waktu, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021, demokratisasi lokal dan konsep umum *fiqh siyāsah*.

### BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini penulis akan membahas metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis membahas gambaran umum Desa Kejawar, implementasi pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar, analisis pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar perspektif *fiqh siyāsah*.

### BAB V Penutup

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Dalam hal pemerintahan, kepala desa merupakan pemimpin tertinggi di tingkat desa yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan berperan sebagai penanggung jawab utama. Kepala desa juga bertanggung jawab untuk menciptakan rasa aman dan persatuan. Oleh karena itu, pemimpin desa yang sangat berdedikasi terhadap masyarakat dan wilayah yang dipimpinnya sangat diperlukan untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat desa sesuai dengan undang-undang.

Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengharuskan pemilihan kepala desa diselenggarakan secara bersamaan di seluruh wilayah kabupaten/kota. Hal ini berdampak bagi desa dimana kepala desanya diberhentikan sebelum habis masa jabatannya baik karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.<sup>34</sup> Artinya, sampai pemilihan kepala desa serentak dilakukan, jabatan kepala desa akan kosong.

Untuk mencegah kekosongan jabatan ini, maka diaturlah sistem pergantian antar waktu kepala desa. Peraturan pemilihan kepala desa antar waktu merupakan tambahan dari peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepala desa serentak guna menghindari kekosongan jabatan kepala desa akibat pengunduran diri atau diberhentikan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>35</sup> Wahyu, Jacobus Jopie Gilalo, dan Danu Suryani, "Analisis Penerapan Asas Demokrasi Pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun

Menurut undang-undang desa yang mengatur penggantian kepala desa antar waktu, jika kepala desa berhenti atau diberhentikan dengan sisa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati atau Wali Kota akan mengangkat seorang Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengisi jabatan kepala desa sementara. Sampai ditetapkan kembali kepala desa melalui musyawarah desa. Untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa antar waktu, musyawarah desa harus dilakukan 6 bulan terhitung sejak kepala desa berhenti atau diberhentikan, dan penjabat kepala desa yang diangkat tetap menjalankan kewajiban dan hak yang dimiliki oleh kepala desa.<sup>36</sup>

Musyawarah desa sebagai forum yang mengakomodir penyelenggaraan pemilihan kepala desa antar waktu melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.<sup>37</sup> Pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan musyawarah mufakat atau pemungutan suara yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Kepala desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan melaksanakan tugas kepala desa sampai habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.

## **B. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa**

Bahwa pemilihan kepala desa merupakan proses demokratis dimana warga memilih pemimpin mereka sendiri untuk memimpin dan mengurus urusan pemerintahan ditingkat desa sesuai dengan perkembangan perubahan

---

2020", *Karimah Tauhid*, vol 3, no. 4 (2024), hlm. 5.  
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12878>. diakses pada tanggal 7 Juni 2024.

<sup>36</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>37</sup> Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut terbentuklah Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Bupati ini merupakan penyempurna dari Peraturan Bupati sebelumnya yang dianggap perlu adanya perubahan yaitu Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 Tentang pedoman Pemilihan Kepala Desa.

Salah satu perubahan dalam Peraturan Bupati ini adalah berkaitan dengan kepala desa antar waktu. Dalam Peraturan Bupati ini kepala desa antar waktu merupakan kepala desa yang dihasilkan dari musyawarah desa akibat kepala desa terdahulu berhenti dan atau diberhentikan dengan sisa jabatan lebih dari satu tahun.<sup>38</sup> Pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.<sup>39</sup>

#### 1. Persiapan

Tahapan persiapan pemilihan kepala desa antar waktu merupakan tahapan awal yang berkaitan dengan proses pembentukan panitia, pengumuman dan pendaftaran bakal calon serta seleksi.<sup>40</sup> Dalam hal pembentukan panitia secara tersendiri terdapat pada Pasal 59A (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Pasal 59 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

<sup>39</sup> Pasal 59 ayat (4) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

<sup>40</sup> Pasal 59A ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

“Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan.
- b. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu ditetapkan dengan keputusan BPD.
- c. Panitia pemilihan kepala desa antar waktu berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan desa.
- d. Panitia pemilihan kepala desa antar waktu bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.
- e. Panitia pemilihan mengajukan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari terhitung sejak panitia terbentuk.
- f. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.”

Setelah pembentukan panitia oleh BPD, selanjutnya adalah tahapan persiapan terkait pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 59A (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 yang berbunyi:<sup>41</sup>

“Pengumuman dan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka 15 (lima belas) hari.
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dilaksanakan dalam jangka 7 (tujuh) hari.
- c. Bakal calon kepala desa antar waktu harus memenuhi syarat:
  - 1) Warga negara Republik Indonesia
  - 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - 3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika

<sup>41</sup> Pasal 59A ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

- 4) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat
- 5) Mengisi daftar riwayat hidup
- 6) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar
- 7) Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa
- 8) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
- 9) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang
- 10) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 11) Berbadan sehat
- 12) Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak.”

Untuk seleksi pada tahapan persiapan dalam Pasal 59A ayat (4)

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 ditegaskan bahwa:

“Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Seleksi persyaratan administrasi bakal calon kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
- b. Dalam hal jumlah bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan;
- c. Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan tes secara tertulis yang diikuti oleh bakal calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa dengan ketentuan:
  - 1) Tes tertulis dilaksanakan oleh panitia pemilihan
  - 2) Model tes tertulis berupa 100 soal pilihan ganda dengan jangka waktu penyelesaian 60 menit
  - 3) Materi tes tertulis yaitu wawasan kebangsaan, matematika dan wawasan kedaerahan dengan tingkatan materi paling sedikit materi Pelajaran Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat
  - 4) Pertanyaan yang digunakan dalam tes tertulis bersumber dari panitia pemilihan

- 5) Bakal calon yang termasuk dalam 3 (tiga) besar penilaian nilai tertinggi dalam tes tertulis ditetapkan sebagai calon kepala desa
- d. Dalam hal perolehan hasil tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 5) untuk menentukan 3 (tiga) besar terdapat nilai yang sama, dilakukan penilaian terhadap pengabdian di desa dan Tingkat pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pengabdian didasarkan pada pengabdian yang pernah dan/atau sedang dilakukan calon di desa yang bersangkutan sebagai perangkat desa, anggota BPD dan/atau keanggotaannya sebagai pengurus dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa di desa yang bersangkutan.
  - 2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
    - a) Masa pengabdian diatas 1 sampai 2 tahun dinilai 1
    - b) Masa pengabdian diatas 2 sampai 3 tahun dinilai 2
    - c) Masa pengabdian diatas 3 sampai 4 tahun dinilai 3
    - d) Masa pengabdian diatas 4 sampai 5 tahun dinilai 4
    - e) Masa pengabdian diatas 5 sampai 6 tahun dinilai 5
    - f) Masa pengabdian diatas 6 sampai 7 tahun dinilai 6
    - g) Masa pengabdian diatas 7 sampai 8 tahun dinilai 7
    - h) Masa pengabdian diatas 8 sampai 9 tahun dinilai 8
    - i) Masa pengabdian diatas 9 dinilai 9
  - 3) Penilaian pendidikan didasarkan pada ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tertinggi yang diraih calon dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
    - a) SMP/ Sederajat, nilai 1 (satu)
    - b) SMU/SMA/SMK/Sederajat, nilai 2 (dua)
    - c) Diploma I (DI)- Diploma III (DII), nilai 3 (tiga)
    - d) Diploma IV atau Strata 1 (S1), nilai 4 (empat)
    - e) Strata 2 (S2) keatas nilai 5 (lima)
- e. Calon yang masuk 3 (tiga) besar didasarkan pada akumulasi nilai tertinggi berdasarkan penilaian terhadap pengabdian di desa dan Tingkat pendidikan sebagaimana pada huruf d...”

Dari hasil seleksi calon kepala desa tersebut akan ditetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih dalam musyawarah desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD paling sedikit 2 (dua) orang dan

paling banyak 3 (tiga) orang.<sup>42</sup> Apabila yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka waktu pendaftaran akan diperpanjang selama 7 (tujuh) hari oleh panitia pemilihan. Hasil seleksi calon kepala desa tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran maka pelaksanaan musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antar waktu akan ditunda sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

## 2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dilakukan melalui musyawarah desa. Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD dengan teknis pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh panitia pemilihan. Calon kepala desa yang memenuhi syarat akan disahkan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara, sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati dalam musyawarah desa.

Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara merupakan proses yang melibatkan unsur masyarakat. Dalam hal pemungutan suara panitia pemilihan persiapan pengundian nomor urut, perlengkapan pemungutan suara, hingga penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Jika terjadi situasi dimana 2 (dua) calon peringkat tertinggi memperoleh suara sama, maka akan dilakukan pemungutan suara ulang untuk memilih 2 (dua) calon tersebut. Hasil pemilihan calon kepala desa akan

---

<sup>42</sup> Pasal 59A ayat (7) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

dilaporkan oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa untuk pengesahan calon terpilih.<sup>43</sup>

Dalam proses pemilihan kepala desa antar waktu, unsur masyarakat memegang peran kunci. Mereka bertindak sebagai peserta musyawarah desa sebagai perwakilan masyarakat dalam memastikan bahwa kepentingan seluruh lapisan masyarakat terwakili dan didengar. Unsur masyarakat tersebut sebagaimana dalam Pasal 59B ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 yang berbunyi:<sup>44</sup>

“Unsur masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berasal dari:

- a. Tokoh masyarakat, yang terdiri dari Para Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. Tokoh adat, merupakan ketua kelompok masyarakat adat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. Tokoh agama, terdiri dari pemuka agama yang diambilkan dari tiap Rukun Warga masing-masing 1 (satu) orang, dimana mekanisme penentuan Tokoh Agama yang berhak mengikuti musyawarah desa dan mempunyai hak suara dilakukan melalui musyawarah tingkat Rukun Warga yang dituangkan dalam Berita Acara musyawarah yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta dilengkapi dengan daftar hadir peserta musyawarah;
- d. Tokoh pendidikan, diambilkan dari tiap Rukun Warga masing-masing 1 (satu) orang, dimana mekanisme penentuan Tokoh Pendidikan yang berhak mengikuti musyawarah desa dan mempunyai hak suara dilakukan melalui musyawarah tingkat Rukun Warga yang dituangkan dalam Berita Acara musyawarah yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta dilengkapi dengan daftar hadir peserta musyawarah;
- e. Kelompok perempuan, yang terdiri dari Ketua kelembagaan kelompok perempuan diambilkan dari tiap Rukun Warga masing-masing 1 (satu) orang, dimana mekanisme penentuan Tokoh Perempuan yang berhak mengikuti musyawarah desa dan mempunyai hak suara dilakukan melalui musyawarah

---

<sup>43</sup> Pasal 59B ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

<sup>44</sup> Pasal 59B ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

- tingkat Rukun Warga yang dituangkan dalam Berita Acara musyawarah yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta dilengkapi dengan daftar hadir peserta musyawarah;
- f. Ketua kelompok tani, yang terdiri dari Ketua Kelompok Tani dan Ketua Gabungan Kelompok Tani yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan;
  - g. Unsur masyarakat lain disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
  - h. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g diwakili paling banyak 3 (tiga) orang dari setiap Rukun Warga.”

Dalam proses pemilihan kepala desa antar waktu, peserta musyawarah Desa berjumlah ganjil melalui yang disepakati Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa. Keputusan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih di desa, yang ditetapkan oleh BPD.<sup>45</sup> Langkah ini mencerminkan komitmen untuk menjaga keadilan dan representasi dalam proses pemilihan kepala desa, sehingga setiap suara dan kepentingan masyarakat dapat terwakili dengan adil. Tahap pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu tidak hanya sekadar sebuah proses formalitas, tetapi juga merupakan wujud nyata dari menjunjung tinggi partisipasi aktif warga desa dalam menentukan pemimpin mereka.

### 3. Pelaporan

Tahapan pelaporan untuk pemilihan kepala desa antar waktu dimulai dengan panitia melaporkan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam waktu

---

<sup>45</sup> Pasal 59B ayat (5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

satu hari setelah musyawarah desa memilih calon kepala desa terpilih. Setelah itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa harus melaporkan hasil musyawarah desa tersebut kepada Bupati melalui Camat paling lambat satu hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan. Selanjutnya, keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam waktu lima hari sejak menerima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.<sup>46</sup>

### C. Demokratisasi Lokal

Pencapaian demokrasi tidak hanya dinikmati pada tingkat nasional, tetapi juga menyentuh tingkat provinsi, kabupaten dan desa, demokrasi telah berkembang, jadi perlu ada demokratisasi di tingkat lokal. Demokratisasi adalah istilah yang mengacu pada proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan rakyat dan meningkatkan prinsip-prinsip demokrasi.<sup>47</sup> Oleh karenanya diskusi dan dorongan untuk demokratisasi saat ini berkaitan dengan meningkatkan akses dan partisipasi warga.<sup>48</sup>

Demokratisasi lokal khususnya pada wilayah desa tidak semata-mata terkait pemilihan kepala desa saja tetapi terkait penguatan akses dan partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pengambilan keputusan strategis, pemenuhan hak-hak sipil politik, dan lain sebagainya. Arti penting demokratisasi bagi

---

<sup>46</sup> Pasal 59C Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

<sup>47</sup> TB. Massa Djafar, *Krisis Politik & Proposisi Demokratisasi Perubahan Politik Orde Baru ke Reformasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 29.

<sup>48</sup> Abdur Rozaki dan Sugeng Yulianto, *Pelebagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa, Institute for Research and Empowerment (IRE)* (Yogyakarta: IRE Yogyakarta - CCES, 2015), hlm. 2.

masyarakat adalah berkaitan dengan persoalan keadilan. Ketiadaan demokrasi berarti keadilan di desa tidak akan terwujud, terutama keadilan yang berkaitan dengan kesetaraan atau kesamaan hak, kesempatan yang sama dan akses yang sama bagi semua masyarakat desa untuk terlibat dalam proses mempengaruhi, menentukan dan menikmati manfaat dari berbagai kebijakan desa, khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karenanya masa depan demokratisasi desa sangat tergantung pada warga desa sendiri.<sup>49</sup> Ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua warga desa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berperan serta dan mendapatkan manfaat dari berbagai proses demokrasi di desa.

Bentuk yang paling konkrit demokratisasi desa adalah penyelenggaraan demokrasi perwakilan. Demokrasi ini selalu berkembang seiring dengan kompleksitas masyarakat, sehingga tidak memungkinkan setiap individu turut serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.<sup>50</sup> Demokrasi perwakilan merupakan perwujudan nyata dari adanya wakil-wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan konstituen atau masyarakat dalam kehidupan politik. Berdasarkan pada teori perwakilan, perwakilan politik dikenal dengan teori mandat. Dimana dalam teori ini seseorang atau suatu kelompok memiliki

---

<sup>49</sup> Saiful Arif dan Heri Setiyono, *Sejarah & Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan Bernegara Berbangsa* (Malang: Averroes Press, 2013), hlm. 87.

<sup>50</sup> Mohammad Yusuf Hasmin, "Kualitas Keterwakilan Rakyat Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Politik di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)", *Al-Islah: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 19, no. 2 (2017), hlm. 5. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id> diakses pada tanggal 2 Juni 2024.

kemampuan dan kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar.<sup>51</sup>

Musyawarah desa sebagai bentuk demokrasi memiliki tujuan dan orientasi untuk mewujudkan keterwakilan dan penyaluran aspirasi yang bebas.<sup>52</sup> Oleh karenanya musyawarah desa yang diselenggarakan berasaskan pada musyawarah mufakat, keadilan, keterbukaan, transparan, akuntabel, partisipatif, demokratis dan kesetaraan.<sup>53</sup> Selain itu, musyawarah desa harus memperhatikan hak-hak masyarakat. Hak masyarakat terkait musyawarah desa telah diatur dalam Pasal 16 Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa yang berbunyi:

“Unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa berhak:

- a. Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
- b. Mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
- c. Mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
- d. Mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab; dan
- e. Mendapatkan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.”

Sebagai bentuk demokrasi perwakilan, maka tolak ukur keterwakilan dalam musyawarah desa itu ditentukan oleh sejauh mana unsur masyarakat sebagai perwakilan lembaga bukan kedalam aspek pribadi menjalankan kewajiban

<sup>51</sup> Astika Umyy Athahirah dan Wahyu Hadi Pranata, “Relasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dengan Konstituen Dapil III Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat”, *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, vol. 13, no. 2 (2020), hlm. 107-108. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i2.1336>. diakses pada tanggal 2 Juli 2024.

<sup>52</sup> Saiful Arif dan Heri Setiyono, *Sejarah & Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan Bernegara Berbangsa*, hlm. 85.

<sup>53</sup> Pasal 4 Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa.

utamanya dalam penyelenggaraan musyawarah desa. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 17 Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa yang berbunyi:

“Unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa berkewajiban:

- a. Merumuskan aspirasi, pandangan dan kepentingan;
- b. Mempersiapkan kemampuan diri untuk menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan;
- c. Berperan serta secara aktif dalam Musyawarah Desa yang demokratis, transparan dan akuntabel;
- d. Mendorong terciptanya situasi aman, nyaman dan tentram; dan
- e. Melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan.”

Keberhasilan musyawarah desa ditujukan dengan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa. Luasnya unsur masyarakat yang terlibat maka legitimasi hasil musyawarah desa semakin kuat di masyarakat. Karena itu, musyawarah desa didesain untuk umum dan tidak bersifat rahasia.<sup>54</sup>

#### **D. Konsep Umum *Fiqh Siyāsah***

*Fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, yakni dalil dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil Al-Qur’an dan *sunnah*.<sup>55</sup> Kata *siyāsah* berasal dari kata *sasa yasusu siyāsah* yang berarti mengemudi, mengendalikan, dan cara pengendalian.<sup>56</sup> Secara terminologis dalam kamus Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata “*siyāsah*” adalah mengatur atau

<sup>54</sup> Pasal 23 ayat (1) Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

<sup>55</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 13.

<sup>56</sup> Artani Hasbi, *Musyawarah Dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 25.

memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>57</sup> *Fiqh siyāsah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Pada dasarnya Islam dalam kehidupan politiknya untuk memastikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip *fiqh siyāsah*. Muhammad Salim Awwa merumuskan prinsip-prinsip utama *fiqh siyāsah* yaitu:<sup>58</sup>

#### 1. Musyawarah

Prinsip musyawarah dalam sistem pemerintahan islam yang dikenal sebagai syura, di mana pemimpin dipilih melalui musyawarah yang mengacu pada pentingnya mendengarkan dan menghargai pendapat semua pihak. Prinsip musyawarah dapat ditemukan dalam al-quran Surat Al-Imran ayat 159:

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فَطًّٰٓءًا غَلِيظًّٰٓءَ الْقُلُوبِ لَآ تَنفَضُوٓا۟ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ

لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati

<sup>57</sup> Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist”, *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, vol. 3, no. 1 (2018), hlm. 20. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>. diakses pada tanggal 14 Juni 2024.

<sup>58</sup> Irwansyah dan Zenal Setiawan, “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah”, *Jurnal Cerdas Hukum*, vol. 2, no. 1 (2023), hlm. 71-74. <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/download/219/118/610> diakses pada tanggal 8 Januari 2025.

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal.”

Singkatnya bahwa ayat yang membahas tentang musyawarah tersebut bersifat umum, al-Qur'an memang tidak membahas masalah ini secara lebih jauh dan detail. Al-Qur'an hanya memberikan seperangkat nilai-nilai yang bersifat universal yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Namun, masalah cara, sistem bentuk dan elemen lainnya diberikan sepenuhnya kepada manusia sesuai dengan kebutuhan mereka dan tantangan yang mereka hadapi.<sup>59</sup> Artinya kita diberi kemerdekaan penuh dan kebebasan untuk kepentingan masyarakat, dengan memberikan petunjuk musyawarah, yang dilakukan oleh orang-orang bijak dan terpandang yang kita percaya, agar mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan serta bermanfaat bagi masyarakat.

## 2. Keadilan

Keadilan adalah prinsip yang mendasari perlakuan yang adil terhadap setiap individu sesuai dengan hak-haknya. Tidak ada ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan faktor-faktor seperti latar belakang etnis, keturunan, keyakinan agama, atau status

---

<sup>59</sup> Frenki, “Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasa”, *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 1 (2016), hlm 60. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1223/972> diakses pada 24 Juni 2024.

sosial. Semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil, tanpa adanya perbedaan yang tidak adil.

### 3. Kebebasan

Kebebasan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling dasar. Dalam konteks ini adalah kebebasan diberikan kepada seseorang untuk menyampaikan kebenaran, pendapat yang benar (jujur) tanpa ada rasa takut dan ancaman. Disamping itu, dalam islam kebebasan menungkinkan individu untuk bertindak atau menahan diri dari sesuatu sesuai dengan kemauan dan pilihannya sendiri.

Salah satu kajian dalam *fiqh siyāsah* ialah siyasah dusturiyah. Permasalahan yang ada dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat, sebagai contoh adalah persoalan tentang *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi*.<sup>60</sup>

Menurut Imam Al-Mawardi *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* adalah orang yang melakukan musyawarah sebagai wakil rakyat untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat bersangkutan sehingga tercapai kemaslahatan hidup mereka yang tergabung dalam majelis syura.<sup>61</sup> Menurut Abd Hamid al-Anshari, majelis syura adalah sarana yang digunakan rakyat atau wakilnya untuk membicarakan kemaslahatan umat.<sup>62</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut, maka rakyat berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang

<sup>60</sup> Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, hlm. 23.

<sup>61</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 188.

<sup>62</sup> Hasbi, *Musyawarah Dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, hlm 172.

akan mereka percayakan menjadi pemimpin sesuai dengan kebaikan dan kepentingan yang mereka cita-citakan melalui musyawarah sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* adalah wakil rakyat dan memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpin. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan pemimpin dalam pandangan ulama fiqh dilakukan secara tidak langsung atau melalui perwakilan.<sup>63</sup> Sebagai wakil rakyat *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* dalam praktik siyasah islam secara tidak langsung menguraikan kategori orang-orang yang dapat mewakili dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda, baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya.<sup>64</sup> Hanya saja tidak ada kejelasan, apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintah. Dengan kata lain, anggotanya harus dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui dan cara pemilihannya bergantung pada situasi dan kondisi.

---

<sup>63</sup> H Kadenun, “Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-’Aqdi Dalam Pemerintahan Islam”, *Qalamuna*, vol 11, no. 2 (2019), hlm. 92. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/93>. diakses pada tanggal 24 Juni 2024.

<sup>64</sup> Sutaman, *Islam, Pemilu Dan Kebangsaan (Tinjauan Kritis Demokrasi)* (t.k.: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2019), hlm 219. [https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/210421\\_PROSIDING\\_PARPOL\\_MALANG.pdf](https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/210421_PROSIDING_PARPOL_MALANG.pdf). diakses pada tanggal 24 Juni 2024.

## BAB III

### Metodologi Penelitian

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat studi lapangan atau *field research* yang berarti pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian secara rinci oleh peneliti. Hal tersebut nampak dalam subjek penelitian ini, yaitu Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu peristiwa tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari narasumber yang diamati.<sup>65</sup> Hal ini karena peneliti berusaha untuk memahami dan menjelaskan data yang tampak dengan mengumpulkan data melalui dokumentasi dan wawancara mendalam kepada narasumber yang dipandang tahu. Berdasarkan pada hasil penelitian *field research*, selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori-teori tentang pemilihan kepala desa antar waktu, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021, demokratisasi lokal dan *fiqh siyāsah*.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menitikberatkan pada analisis penerapan atau implementasi hukum dalam kehidupan nyata masyarakat.<sup>66</sup> Hal ini mengingat penelitian penulis berkisar pada

---

<sup>65</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 38.

<sup>66</sup> Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

kajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti dan ditinjau pula dari fakta-fakta yang berkembang di masyarakat serta sudut pandang hukum Islam. Fakta-fakta tersebut kemudian akan dianalisis secara kualitatif untuk memahami konteks sosial yang lebih luas dari fenomena hukum yang diteliti.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian dimaknai sebagai orang untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dalam latar penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas. Adapun objek penelitian ini adalah pemenuhan keterwakilan dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas.

### **D. Lokasi Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Hal ini mengingat bahwa dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa menunjukkan adanya titik lemah keterwakilan masyarakat.

### **E. Sumber Data**

Penulis menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer yang digunakan ialah:

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dan hasil wawancara dengan Ketua Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas.

2. Sumber data sekunder yang digunakan ialah:

Data sekunder yang penulis gunakan terdiri dari buku, jurnal, artikel dan dokumen atau bukti pendukung pada saat penelitian yang diperoleh langsung dari Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

1. Wawancara yaitu suatu metode dalam pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada informan untuk memperoleh informasi atau mengonfirmasi beberapa informasi secara langsung dari informan. Data yang diperoleh melalui wawancara yaitu penulis melakukan wawancara dengan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas.
2. Dokumentasi adalah dokumen yang diperoleh dari catatan peristiwa yang sudah berlalu. Data kearsipan, misalnya, terdiri dari gambaran umum/profil Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas dan foto-foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Selain itu, studi dokumentasi memberikan informasi data untuk penelitian ini. Sebelum penelitian lapangan, peneliti telah melakukan telaah terhadap literatur, jurnal dan artikel yang tersedia dalam kepustakaan dan di internet.

3. *Internet searching*, penulis menggunakan internet sebagai sumber acuan atau referensi untuk menemukan teori atau fakta yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yang berarti peneliti hanya mengambil sampel yang diinginkan atas dasar pertimbangan peneliti yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel.<sup>67</sup> Teknik pengambilan *purposive sampling* pertama yaitu Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdaftar sebagai pemilih tetap pemilihan kepala desa antar waktu berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari Ketua RW 1 dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. *Purposive sampling* pengukur kedua yaitu Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala desa antar waktu yang berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua RW 04, Ketua RT 01/01, Ketua RT 03/01.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif. Yaitu, menganalisis sesuatu yang bersifat umum ke kasus-kasus yang bersifat khusus.<sup>68</sup> Dalam konteks ini, pelaksanaan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa yang bersifat umum akan dievaluasi implementasinya di lingkungan masyarakat khusus.

---

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 219.

<sup>68</sup> Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 108.

## BAB IV

### Hasil Penelitian

#### A. Gambaran Umum Desa Kejawar

##### 1. Kondisi Geografis

Desa Kejawar merupakan sebuah desa di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas yang terletak pada 7°25'44 LU dan 109°29'29 BT yang terdiri atas daerah dataran tinggi dan dataran rendah yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara: Desa Sudagaran dan Desa Damaraja
- b. Sebelah Timur: Desa Tanggeran
- c. Sebelah Selatan: Desa Karangraju
- d. Sebelah Barat: Desa Kedunggede

Secara administrasi Desa Kejawar termasuk dalam wilayah Kecamatan Banyumas dan berjarak kurang lebih 2 km dari ibukota kecamatan, sedangkan ke ibukota Kabupaten Banyumas berjarak kurang lebih 22 km. Secara kewilayahan Desa Kejawar terdiri atas 4 dusun, 5 Rukun Warga (RW) dan 23 Rukun Tetangga (RT). Adapun luas wilayah Desa Kejawar adalah 305,6186 hektar (Ha).

##### 2. Kondisi sosial

Gambaran terkait dengan keadaan sosial yang ada di Desa Kejawar akan dijelaskan dalam beberapa aspek yaitu diantaranya aspek pendidikan, keagamaan, dan mata pencaharian. Wilayah Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas yang wilayahnya terdiri

dari daerah pertanian baik padi, jagung maupun tanaman hijau lainnya. Selain petani, sebagian masyarakat di Desa Kejawar lebih banyak bekerja sebagai buruh harian lepas. Hal tersebut tidak lepas dari rata-rata pendidikan masyarakat Desa Kejawar hanya sampai ditingkat SLTP/Sederajat, namun ada juga yang sebagian kecilnya memiliki pencaharian sebagai guru, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri dan lainnya. Pada tahun 2022 terdiri dari 5.001 jiwa dengan struktur keagamaan yang bervariasi dengan mayoritas beragama islam. Komposisi ini menunjukkan bahwa desa ini memiliki keragaman potensi sumber daya untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.<sup>69</sup>

### 3. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Kejawar

- a. Kepala desa : Gatot Subekti
- b. Sekretaris desa : Suryani
- c. Kepala seksi pemerintahan : Agus Karyanto
- d. Kepala seksi kesra dan Pembangunan : Badriyati
- e. Kepala seksi pelayanan : Wahyanto
- f. Kepala urusan keuangan : Krisna Ragil Sujono
- g. Kepala urusan umum dan TU : Sututi
- h. Kepala urusan perencanaan : Joni Arifin
- i. Kepala dusun
  - 1) Dusun satu : Agus Siswanto

---

<sup>69</sup> Profil Desa Kejawar

- 2) Dusun dua : Sunarto
- 3) Dusun tiga : Tasimun
- 4) Dusun empat : Darmanto

#### 4. Visi dan Misi Desa Kejawar

##### a. Visi Desa Kejawar

Kebersamaan dalam membangun demi Desa Kejawar yang lebih maju.

##### b. Misi Desa Kejawar

- 1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal.
- 2) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan Pembangunan desa yang partisipatif.
- 3) Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Kejawar yang aman, tentram dan damai.
- 4) Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>70</sup>

#### **B. Implementasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kejawar**

Sebelum peneliti menguraikan dan menjelaskan hasil temuan terkait implementasi pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. Terlebih dahulu peneliti akan

<sup>70</sup> <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/19301/wahyu-kartika>, diakses pada 15 Oktober 2024.

menguraikan beberapa hal yaitu, pada tahun 2019 di Desa Kejawar melakukan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara serentak, kemudian kepala desa yang terpilih tersebut meninggal dunia setelah lima bulan menjabat.<sup>71</sup> Artinya kepala desa tersebut masih memiliki sisa jabatan lebih dari satu tahun. Oleh karenanya memerlukan pemilihan kepala desa kembali melalui pemilihan kepala desa antar waktu.

Aturan mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala desa antar waktu, harus dilakukan dalam jangka 6 bulan setelah kekosongan jabatan kepala desa.<sup>72</sup> Namun, pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kejawar mengalami penundaan yang cukup lama. Hal ini karena Desa Kejawar masih mengacu pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017, yang tidak mengatur mekanisme pemilihan kepala desa secara mendesak dalam situasi darurat seperti ini.

Dari hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas tidak dapat segera melaksanakan pemilihan antar waktu untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa karena belum memadainya aturan pelaksana terkait pemilihan kepala desa antar waktu untuk wilayah Kabupaten Banyumas. Akibatnya, untuk melakukan pemilihan kembali kepala desa melalui antar waktu harus menunggu sampai adanya peraturan pelaksana untuk pemilihan kepala desa antar waktu dibuat. Meskipun setelah peristiwa meninggalnya kepala desa,

---

<sup>71</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>72</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

terdapat pengangkatan pejabat sementara namun pelaksanaan pilkades reguler tidak dapat dilakukan dan tetap harus menunggu adanya regulasi yang jelas mengenai pemilihan kepala desa antar waktu. Sebagaimana hasil wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kejawar sebagai berikut:

“Kalo kita mengacu pada Perbup 70 tahun 2021 yang munculnya terlambat jika diukur dari kejawar. Karena Desa Kejawar sebenarnya sudah harus pilkades. Ketika itu 2019 kepala desanya meninggal karena akibat kecelakaan. Sejak peristiwa meninggalnya kepala desa diangkat Pejabat (PJ) tapi terus kemudian waktu itu tidak bisa langsung melaksanakan pilkades reguler karena harus paw. Tetapi Perbup-nya tidak turun-turun karena yang masih ada Perbup tahun 2017 sehingga kita belum bisa melaksanakan paw. Jadi akhir tahun 2021 keluar Perbup-nya sehingga kami melaksanakan paw di tahun 2022.”<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara narasumber diatas, maka pemilihan kepala desa antar waktu Desa Kejawar tetap mengacu pada regulasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 dan dari sudut pandang penulis, adanya Perbup tersebut memberikan kerangka yang jelas bagi pemerintah desa untuk melaksanakan pemilihan kepala desa antar waktu sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan kepala desa yang berkepanjangan. Desa Kejawar melaksanakan musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu pada 19 Maret 2022 di Balai Desa Kejawar.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kejawar pada Hari Sabtu, 28 September pukul 14.09 WIB.

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas tersebut berlangsung melalui musyawarah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.<sup>74</sup>

Musyawarah desa sebagai bentuk demokrasi memiliki tujuan dan orientasi untuk mewujudkan keterwakilan dan penyaluran aspirasi yang bebas.<sup>75</sup> Maka menurut penulis sebelum musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antar waktu hal terpenting adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021, karena Desa Kejawar merupakan desa yang pertama kali melakukan pemilihan kepala desa antar waktu di Kabupaten Banyumas. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kejawar sebagai berikut:

“Sosialisasi tentang Perbup. Karena ini sesuatu yang baru di Desa Kejawar. Kejawar sebagai desa yang pertama kali yang melaksanakan saya menitikberatkannya pada pemahaman terhadap regulasinya supaya tidak menyalahi itu, setelah kita paham kita sosialisasikan kepada masyarakat.”<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara narasumber diatas penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi yang baik akan memastikan bahwa masyarakat memahami proses dalam pemilihan kepala desa antar waktu di

---

<sup>74</sup> Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>75</sup> Saiful Arif dan Heri Setiyono, *Sejarah & Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan Bernegara Berbangsa*, hlm. 85.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kejawar pada Hari Sabtu, 28 September pukul 14.09 WIB.

Desa Kejawar. Sebagaimana hasil wawancara responden berinisial S menjelaskan sebagai berikut:

“Sebelumnya kan ada sosialisasi. Intinya sebelum terbentuk panitia sebelum terbentuk pelaksanaan itu ada sosialisasi dulu. Jadi RT/RW diundang, jadi tau ada aturan Perbup pemilihan kepala desa antar waktu itu. Diundang dulu dikasih pedoman Perbupnya, yang jelas sebelum terjadi panitia sudah ada sosialisasi dulu di tingkat desa. Jadi RT/RW termasuk tokoh masyarakat dipanggil ke desa untuk sosialisasi masalah pemilihan kepala desa antar waktu tentang perbup itu.”<sup>77</sup>

Setelah sosialisasi tentang pemilihan kepala desa antar waktu yang didasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021, maka langkah selanjutnya ialah pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar melalui tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.<sup>78</sup>

Tahap persiapan pemilihan kepala desa antar waktu yang dimulai dari pembentukan panitia, pengumuman dan pendaftaran calon, serta penjaringan. Panitia dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 15 hari sejak kepala desa diberhentikan, dan beranggotakan ganjil antara 7 sampai 11 orang dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Wawancara responden, Desa Kejawar pada Hari Jumat, 20 September 2024 pukul 14.00 WIB.

<sup>78</sup> Pasal 59 ayat 4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

<sup>79</sup> Pasal 59A ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan sebagai berikut:

“Jadi panitia ada ketentuannya, yaitu dari unsur masyarakat termasuk ada perangkat desa terutama di sekretaris panitia dan bendahara karena untuk pelaksanaan itu anggarannya dari pemdes. Sebenarnya itu sih untuk aktivitas kerja panitia terutama dalam administrasi keuangan maupun lainnya. Makanya melibatkan perangkat desa.”<sup>80</sup>

Artinya, keterlibatan perangkat desa dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar memiliki peranan yang sangat penting, khususnya sebagai sekretaris dan bendahara panitia. Fakta ini menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa, biaya tidak selalu dibebankan kepada pemerintah kabupaten, tapi ada pula yang dibebankan pada anggaran dan pendapatan belanja desa.

Gambar 1: Daftar Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kejawar

Kecamatan Tembung  
Nomor : 01  
Tanggal : 05 Februari 2022

DAFTAR KEANGGOTAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU  
DESA KEJAWAR KECAMATAN BANYUMAS

No.	N a m a	A l a m a t	T e m p a t	T g l. L a h i r	J a b a t a n	U n s u r
1.	TRİYANA	Kejawar, 01/01	Gumung Kidul,		Ketua	Lembaga Desa
2.	AGUS KARYANTO	Kejawar, 01/05	Banyumas, 07/08/1964	28/07/1963	Sekretaris	Perangkat Desa
3.	KRISNA RAGIL SUJONO	Kejawar, 05/01	Banyumas, 12/04/1987		Bendahara	Perangkat Desa
4.	DARMANTO	Kejawar, 03/05	Banyumas, 12/02/1977		Seksi Penjaringan dan Penyaringan	Perangkat Desa
5.	IMAM CAHYANA AMINUDIN	Kejawar, 03/01	Cilacap, 01/04/1966		Seksi Penjaringan dan Penyaringan	Lembaga Desa
6.	NING ASTUTI	Kejawar, 04/04	Banyumas, 20/09/1984		Seksi Logistik	Tokoh Perempuan
7.	SUDIYAH	Kejawar, 02/01	Bantul, 05/01/1965		Seksi Logistik	Tokoh Perempuan
8.	JONI ARIFIN	Kejawar, 01/04	Banyumas, 10/05/1989		Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara	Perangkat Desa
9.	SLAMET MUSTOFA	Kejawar, 02/05	Banyumas, 30/12/1966		Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara	Tokoh Masyarakat
10.	ANSON WALUYO	Kejawar, 04/02	Banyumas, 03/09/1977		Seksi Keamanan	Tokoh Masyarakat
11.	AGUS SUCIPTO	Kejawar, 04/04	Malang, 31/08/1972		Seksi Keamanan	Tokoh Masyarakat

BPD  
DESA KEJAWAR  
Kecamatan Tembung  
Kabupaten Banyumas

Sumber: Arsip Dokumen Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kejawar

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kejawar pada Hari Sabtu, 28 September pukul 14.09 WIB.

Dilihat dari gambar diatas terdapat unsur lembaga desa yang terdaftar sebagai anggota panitia pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar, dimana unsur tersebut merupakan para Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa. Aturan para Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pemilihan kepala desa antar waktu yang tertera di Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 adalah secara otomatis sebagai peserta musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu.<sup>81</sup>

Dari analisis penulis bukan berarti hal ini bisa dikatakan bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, karena unsur masyarakat dalam panitia pemilihan berdasarkan perbup tersebut tidak dirumuskan secara jelas sebagaimana aturan mengenai unsur masyarakat terkait peserta musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu. Artinya bahwa pembentukan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa belum menerapkan asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik hingga menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya.

Hal ini menjadi perkonflikan ditengah masyarakat di Desa Kejawar, berkaitan dengan keterwakilan masyarakat. Sehingga untuk mengatasi dan menghindari perkonflikan tersebut semuanya diserahkan dalam musyawarah. Sebagaimana hasil wawancara dari ICA sebagai berikut:

---

<sup>81</sup> Pasal 59B ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

“Dari waktu saya mundur karena jadi panitia saya kan harus lepas tidak boleh menunjuk. Saya menyerahkan kepada musyawarah untuk mewakili RT itu siapa yang mewakili. Saya sudah mempercayakan kepada hasil musyawarah untuk sebagai peserta musyawarah desa.”<sup>82</sup>

Panitia pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejajar bertugas mengumumkan dan mendaftarkan calon, memeriksa kelengkapan administrasi, dan melakukan penjarangan ulang apabila calon lebih dari 3 orang. Penjarangan meliputi ujian tertulis wawasan kebangsaan, matematika, dan wawasan kedaerahan dan 3 orang calon dengan nilai tertinggi akan ditetapkan sebagai calon kepala desa. Apabila calon kurang dari dua orang, maka masa pendaftaran diperpanjang tujuh hari, dan apabila setelah perpanjangan masih kurang dari dua orang, maka pemilihan ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian oleh Badan Permusyawaratan Desa.<sup>83</sup> Seperti pada saat penulis melakukan wawancara dengan responden berinisial T mengkonfirmasi dengan memberikan pernyataan bahwa:

“Dari saya disitu selalu menjadi panitia pemilihan lurah yang biasa, pemilihan pengurus berjenjang/kaur. Saya selalu berdasarkan aturan tidak mau diluar aturan termasuk titipan tidak mau karena risiko kalau dilihat dari honorinya. Saya hasilnya diluar lebih tinggi ini kan hanya sebagai sosial.”<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara responden, Desa Kejajar pada Hari Sabtu, 20 September pukul 16.30 WIB.

<sup>83</sup> Pasal 59A ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

<sup>84</sup> Wawancara responden, Desa Kejajar pada Hari Jumat, 27 September pukul 09.00 WIB.

Dari pernyataan responden tersebut, penulis mengetahui bahwa anggota kepanitiaan dalam pemilihan kepala desa di Desa Kejawar adalah orang-orang yang memang sudah seringkali terlibat dalam urusan tersebut. Untuk mendapatkan informasi yang serupa, tidak cukup penulis melakukan wawancara sampai situ saja. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber berinisial ICA sebagai berikut:

“Saya sendiri sudah 3 kali berturut-turut sebagai panitia pemilihan kepala desa. Saya hanya melakukan tanggungjawab yang diberikan dari BPD ketika jadi panitia.”

Selanjutnya tahap pelaksanaan melalui mekanisme musyawarah desa yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dengan teknis pelaksanaan pemilihannya dilaksanakan oleh panitia pemilihan. Berdasarkan hasil wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kejawar menjelaskan sebagai berikut:

“Sesuai dengan aturan yang ada Badan Permusyawaratan Desa sudah melaksanakan dengan membentuk panitia terus kemudian panitia akhirnya membuka pendaftaran sampai ke pelaksanaan musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu. Jadi penentuan siapa yang berhak dalam pemilihan itu melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Panitia.”<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kejawar pada Hari Sabtu, 28 September pukul 14.09 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kemudian Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia pemilihan kepala desa antar waktu menetapkan sebagai peserta musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2: Daftar Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kejajar

NO	INSTR	NAMA	ALAMAT
1	LPMO	SAPTO YUWONO	RT 0101
2	KETUA POK DUSA	POSTINDEN RET	RT 0101
3	KETUA KADANG TABINA	SARWILLO	RT 0101
4	KETUA KELOMPOK TANI MARI	SAHIMATI	RT 0101
5	KETUA KELOMPOK TANI RAPI	AGUS SHWANITO	RT 0101
6	KETUA KELOMPOK WANITA TANI	KARINYAH	RT 0101
7	KETUA RW 01	RIYONO	RT 0101
8	KETUA RW 02	MIBRO	RT 0101
9	KETUA RW 03	GLAMET PUJO	RT 0101
10	KETUA RW 04	DIARSONO	RT 0101
11	KETUA RT 0101	DEWILMA	RT 0101
12	KETUA RT 0101	RIJAM	RT 0101
13	KETUA RT 0101	SUMAWONO	RT 0101
14	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
15	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
16	KETUA RT 0101	NGATFUDDIN	RT 0101
17	KETUA RT 0101	SUPRIYONO	RT 0101
18	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
19	KETUA RT 0101	EDY MULYANTO	RT 0101
20	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
21	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
22	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
23	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
24	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
25	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
26	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
27	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
28	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
29	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
30	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
31	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
32	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
33	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
34	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
35	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
36	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
37	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
38	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
39	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
40	KETUA RT 0101	RIYONO	RT 0101
41	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 2	RAMINI	RT 0101
42	KETUA POSYANDU LANSIA SEHAT 1	SURVAH	RT 0101
43	KETUA POSYANDU LANSIA BUKIT	URIP LESTARI	RT 0101
44	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 1	RIYONO	RT 0101
45	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 2	RIYONO	RT 0101
46	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 3	RIYONO	RT 0101
47	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 4	RIYONO	RT 0101
48	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 5	RIYONO	RT 0101
49	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 6	RIYONO	RT 0101
50	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 7	RIYONO	RT 0101
51	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 8	RIYONO	RT 0101
52	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 9	RIYONO	RT 0101
53	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 10	RIYONO	RT 0101
54	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 11	RIYONO	RT 0101
55	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 12	RIYONO	RT 0101
56	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 13	RIYONO	RT 0101
57	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 14	RIYONO	RT 0101
58	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 15	RIYONO	RT 0101
59	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 16	RIYONO	RT 0101
60	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 17	RIYONO	RT 0101
61	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 18	RIYONO	RT 0101
62	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 19	RIYONO	RT 0101
63	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 20	RIYONO	RT 0101
64	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 21	RIYONO	RT 0101
65	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 22	RIYONO	RT 0101
66	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 23	RIYONO	RT 0101
67	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 24	RIYONO	RT 0101
68	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 25	RIYONO	RT 0101
69	KETUA POSYANDU LANSIA BINA SEHAT 26	RIYONO	RT 0101

Sumber: Arsip Dokumen Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kejajar

Ini menunjukkan bahwa dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejajar ruang untuk semua elemen masyarakat agar tetap terlibat partisipasinya secara aktif sebagai dorongan untuk demokratisasi.<sup>86</sup> Untuk menghasilkan 69 peserta musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejajar, terlebih dahulu dilakukan musyawarah dari tingkat RT hingga tingkat RW yang diikuti masyarakat setempat, guna menentukan siapa yang berhak untuk nantinya diajukan menjadi peserta musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu di tingkat desa, terutama berkaitan

<sup>86</sup> Abdur Rozaki dan Sugeng Yulianto, *Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*, hlm. 2.

dengan penentuan tokoh agama, tokoh pendidikan, kelompok perempuan, kelompok tani, dan kelompok sosial budaya lainnya. Responden berinisial AS mengatakan:

“Kalo dari bawah kemudian kita menghasilkan yang dimaksud untuk mencari DPT tetap adalah kita mencari contohnya adalah tokoh agama. Tokoh agama kemudian di wilayah masing-masing yang paling menonjol itu siapa. Kemudian ada tokoh agama yang lain misalnya kemudian kita musyawarahkan. Kalo di RW 4 kita dapat 4 tokoh agama kemudian kita musyawarahkan siapa yang menjadi keterwakilan itu dan kita dimasing-masing RT kita mempunyai tokoh masing-masing. Kalo tokoh agama yang terdapat di RW 1 kemudian di RT yang lain tidak mendapatkan/tidak ada keterwakilan tokoh agama karena sudah disepakati, kemudian ada tokoh pendidikan dari RT yang lain. Artinya masing-masing RT punya keterwakilan baik itu yang diambil dari tokoh pendidikan atau tokoh agama atau tokoh perempuan.”<sup>87</sup>

Proses tersebut juga dikuatkan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan S yang mengatakan:

“Dari setiap RT itu ada delegasinya 2 orang yang ditunjuk oleh warga masyarakat untuk mewakili ke tingkat RW berarti di RW satu dulu. Disini itu ada 6 RT, berarti saya harus memimpin 12 orang yang mewakili masing-masing RT. Terus nanti disitu yang memimpin rapat itu saya di wilayah RW. Sudah menjadi tanggung jawab RW disitu tidak ada orang luar

---

<sup>87</sup> Wawancara responden, Desa Kejajar pada Hari Sabtu, 20 September pukul 15.00 WIB.

yang masuk karena nantinya kalo ada orang luar yang masuk mungkin ada yang mengintervensi. Jadi masing-masing dari 2 orang delegasi RT nanti disitu adu pendapat. Sesudah itu nanti setelah disepakati, itu kan ada tokoh dari masyarakat, agama, perempuan, kelembagaan posyandu. Itu berhak memilih, itu yang punya suara untuk mewakili ke desa, nah kalo sudah seperti itu, ketika saya menjadi pemimpin delegasi itu untuk mewakili ke desa, disitu rame nanti ada pendapat ini dari tokoh masyarakat si A, dari tokoh perempuan si B, dari tokoh agama si C. Ini orang-orang itu nantinya yang untuk mewakili ke desa yang punya suara orang-orang itu. Kalo RT/RW itu sudah punya hak suara sendiri tidak bisa diganggu gugat.”<sup>88</sup>

Meski penentuan peserta musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu melalui proses musyawarah dari tingkat RT, tingkat keterwakilan masyarakat dalam pemilihan kepala desa antar waktu masih dinilai kurang. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden penulis menguraikan faktor penyebab kurangnya keterwakilan masyarakat antara lain:

1. Adanya ketua lembaga desa yang tidak terdaftar sebagai peserta musyawarah.
2. Adanya intimidasi kepada peserta musyawarah dan praktik politik uang.
3. Tidak semua peserta musyawarah desa merepresentasikan aspirasi masyarakat.

---

<sup>88</sup> Wawancara responden, Desa Kejawar pada Hari Jumat, 27 September pukul 14.00 WIB.

Kurangnya keterwakilan masyarakat dalam pemilihan kepala desa antar waktu dikuatkan oleh SY yang menyampaikan pada penulis bahwa:

“Saat pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu semua suara sudah diatur oleh koordinator dari calon tertentu dan ada sedikit intimidasi bagi para pemilih. Semua RT, RW, PKK, karang taruna, tokoh masyarakat harus memilih calon tersebut. Untuk kasusnya sehari sebelum pemilihan, setiap RT, tokoh masyarakat didatangi suruhan calon tersebut dan membagi uang. Dalam pelaksanaan, aspirasi masyarakat yang akan memilih calon lain sudah tidak berani karena adanya intimidasi.”<sup>89</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut menegaskan bahwa keterwakilan masyarakat Desa Kejawar dalam musyawarah desa berdasarkan hak dan kewajiban peserta musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar belum sepenuhnya terwujud. Hak tersebut telah diatur dalam Pasal 16 Permendes Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa sebagai berikut:

“Unsur masyarakat dalam musyawarah desa berhak:

- a. Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar terkait hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa;
- b. Mengawasi kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa maupun tindak lanjut hasil keputusan musyawarah desa;
- c. Mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta musyawarah desa;
- d. Mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab; dan
- e. Mendapatkan perlindungan dari gangguan, ancaman, dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah desa.”

---

<sup>89</sup> Wawancara responden, Desa Kejawar pada Hari Jumat, 27 September 2024 Pukul 19.15 WIB.

Selanjutnya mengenai kewajiban peserta musyawarah desa diatur dalam Pasal 17 Permendes Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa sebagai berikut:

“Unsur masyarakat dalam musyawarah desa berkewajiban:

- a. Merumuskan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
- b. Mempersiapkan kemampuan diri untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
- c. Berperan serta secara aktif dalam musyawarah desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel;
- d. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram; dan
- e. Melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan.”

Musyawarah desa sebagai bentuk demokrasi yang memiliki tujuan dan orientasi untuk mewujudkan keterwakilan dan penyaluran aspirasi yang bebas.<sup>90</sup> Praktik musyawarah desa dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar belum sepenuhnya diselenggarakan berdasarkan asas-asas musyawarah desa.<sup>91</sup> Berdasarkan analisis, penulis dapat menguraikan pokok permasalahan terkait penerapan asas musyawarah desa dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar sebagai berikut:

1. Asas keadilan, penyelenggaraan musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar masih ada keberpihakan pada kelompok kepentingan sehingga manfaatnya tidak bisa dirasakan seluruh masyarakat desa.

---

<sup>90</sup> Mohammad Yusuf Hasmin, “Kualitas Keterwakilan Rakyat Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Politik di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945),” hlm. 5.

<sup>91</sup> Pasal 4 Permendes Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa.

2. Asas keterbukaan dan transparan, dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar penyelenggaraan musyawarah desa masyarakat belum sepenuhnya mengetahui apa yang tengah berlangsung dalam proses politik desa, mendapatkan informasi benar selama proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa antar waktu, sehingga praktik politik uang tidak terjadi.
3. Asas akuntabel, peranan peserta musyawarah desa dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar sebagai perwakilan dari lembaga/masyarakat bukan pada aspek pribadi belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan.
4. Asas partisipatif, dimana dalam musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar adanya keterbatasan masyarakat untuk berperan aktif dalam menyampaikan pandangannya hal ini tercermin pada peserta musyawarah yang kurang merepresentasikan suara masyarakat dalam pemilihan kepala desa antar waktu.
5. Asas demokratis/musyawarah mufakat, hal yang disepakati dalam musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar merupakan pengambilan suara terbanyak oleh para peserta musyawarah yang terindikasi dengan adanya pemaksaan kehendak pada peserta musyawarah, hal tersebut tercermin dengan adanya praktik intimidasi.

Kurangnya keterwakilan masyarakat dalam tahap pelaksanaan musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu menyebabkan rendahnya kepedulian dan kepercayaan masyarakat Desa Kejawar terhadap

pemerintah desa setempat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kejawar yang mengatakan:

“Itu sudah sesuai regulasi tentang keterwakilan itu, keterwakilan yang formal yang saya bilang, tapi kalo kemudian bicara keterwakilan moral nah ini yang kurang. Walaupun kalo kita mau mengisi parameternya susah kalo ngukur moral. Tetapi terus dibahas kan? Tetap harus dibahas karena saya di BPD kan merasakan masyarakat mengeluh sampai akhirnya ada ungkapan-ungkapan di masyarakat ketika ada hal yang kurang pas dari kepala desa masyarakat akhirnya “bukan lurah ku kok, aku kan tidak milih, itu kan lurah RT kan yang milih ketua RT” itu yang terjadi. Jadi dampak sosialnya adalah menurunnya tingkat kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap desanya.”<sup>92</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menganggap bahwa pemungutan suara dengan sistem perwakilan dalam musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021, mengingat dalam pelaksanaannya adalah hasil kesepakatan dari musyawarah mulai dari tingkat RT sebelum berakhir pada musyawarah desa. Mekanisme pemilihan tersebut ditentukan melalui musyawarah yang dimana sikap pro dan kontra terhadap proses demokrasi pasti muncul dalam dinamika politik. Namun jika dilihat dari sisi moral secara jelas mencerminkan kurangnya

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kejawar pada Hari Sabtu, 28 September pukul 14.09 WIB.



melaporkan kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat. Keputusan Bupati tentang pengangkatan kepala desa diterbitkan paling lambat lima hari sejak menerima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.

### **C. Analisis Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kejawar Perspektif *Fiqh Siyāsah***

Dibentuknya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, tentunya berkaitan dengan adanya perkembangan kebutuhan kebijakan terkait pemilihan kepala desa. Salah satu pasal dan ayat dalam peraturan bupati ini mengatur tentang pemilihan kepala desa antar waktu. Dalam konteks *fiqh siyāsah*, dibentuknya peraturan ini sangat penting dan tepat dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip *fiqh siyāsah* dalam penyelenggaraan pemerintah yang erat kaitannya dengan demokrasi perwakilan.

Untuk mengetahui apakah pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas sesuai dengan *fiqh siyāsah* untuk memastikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi, penulis akan mengukurnya berdasarkan prinsip-prinsip *fiqh siyāsah* yang dirumuskan oleh Muhammad Salim Awwa.<sup>94</sup> Penulis uraikan sebagai berikut:

#### 1. Musyawarah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip musyawarah berkaitan dengan demokrasi perwakilan dalam pemilihan kepala desa antar waktu Desa Kejawar belum diterapkan

<sup>94</sup> Irwansyah dan Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah", hlm. 71.

secara efektif. Hal tersebut dilihat dari ketidakmaksimalan peserta musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu untuk mengupayakan kewajibannya. Dalam hal ini yaitu perannya sebagai perwakilan masyarakat untuk menentukan kepala desa sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa Kejauar. Hal tersebut diperkuat munculnya suara masyarakat yang merasa kurang terwakili. Sebagaimana penjelasan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kejauar sebagai berikut:

“Sekarang kurang lebih hampir 2 tahun mulai muncul suara masyarakat merasa tidak terwakili. Merasa itu bukan kepala desaku kok itu kepala desa RT karena yang memilih RT. Terutama ketika masyarakat menyampaikan aspirasi tapi tidak digubris.”<sup>95</sup>

Menurut penulis, ketika semua suara dapat didengar dan dipertimbangkan dengan baik oleh peserta musyawarah desa sebagai perwakilan masyarakat untuk pemilihan kepala desa maka setiap yang diwakili akan menghargai dan memahami apa yang disepakati dalam musyawarah dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Karena pada dasarnya para wakil tersebut berkewajiban berbicara untuk kepentingan masyarakat.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kejauar pada Hari Sabtu, 28 September pukul 14.09 WIB.

<sup>96</sup> Astika Ummy Athahirah dan Wahyu Hadi Pranata, “Relasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dengan Konstituen Dapil III Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat,” hlm. 107.

## 2. Keadilan

Keadilan memiliki peran penting dalam proses politik sebagai prinsip dasar dalam *fiqh siyāsah*, terutama dalam konteks pemilihan kepala desa antar waktu karena erat kaitannya dengan sisi moral peserta musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu. Di Desa Kejawar tantangan yang muncul dalam penerapan prinsip keadilan adalah dengan adanya praktik politik uang.

Menurut penulis, ini menunjukkan bahwa keberlangsungan dalam pemilihan kepala desa tersebut ada kecurangan. Mengenai hal itu responden berinisial SY mengkonfirmasi pernyataan penulis dengan memberikan pernyataan bahwa:

“Ya mau bagaimana lagi mba. Saya coba nego sama koordinator calon tersebut untuk fair dalam pilihan. Karena masyarakat inginnya fair dan bersih dalam PAW. Biar masyarakat lega dan semua aspirasi bisa tertampung”<sup>97</sup>

Apabila prinsip keadilan dilaksanakan dengan baik menurut penulis maka hak-hak masyarakat dalam musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu untuk menyampaikan aspirasi, saran atau pendapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya ketidakadilan.

---

<sup>97</sup> Wawancara responden, Desa Kejawar pada Hari Jumat, 27 September 2024 Pukul 19.15 WIB.

### 3. Kebebasan

Kebebasan dalam kehidupan politik selalu berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kebebasan dapat menyelamatkan diri dari segala macam bentuk tekanan dan paksaan. Namun, kebebasan bukan berarti kebebasan yang sebebaskan-bebasnya.

Seperti halnya kebebasan dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar yang dilaksanakan perwakilan masyarakat melalui musyawarah. Para wakil rakyat diberikan kebebasan untuk memilih kepala desa tapi bukan pada aspek pribadi, melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat Desa Kejawar. Dalam melakukan penelitian mengenai kendala peserta musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antar waktu penulis melakukan wawancara kepada SY sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan aspirasi masyarakat yang akan memilih calon lain sudah tidak berani karena adanya intimidasi.”<sup>98</sup>

Menurut penulis, kesimpulannya, dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar prinsip kebebasan merupakan hal penting sebagai keseimbangan peserta musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu sebagai aspek individu atau perwakilan dari masyarakat. Kebebasan yang baik mendukung proses politik terbebas dari intimidasi dan pemaksaan diri.

---

<sup>98</sup> Wawancara responden, Desa Kejawar pada Hari Jumat, 27 September 2024 Pukul 19.15 WIB.

Dari seluruh pernyataan yang sudah diberikan oleh narasumber kepada penulis, penulis menganalisis bahwa penerapan prinsip *fiqh siyāsah* berkaitan dengan demokrasi perwakilan dalam pemilihan kepala desa antar waktu Desa Kejawar belum diterapkan secara efektif. Penulis menganalisis bahwa hal tersebut secara umum disebabkan dari ketidakmaksimalan peserta musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu untuk mengupayakan hak dan kewajibannya. Dalam hal ini yaitu perannya sebagai perwakilan masyarakat untuk menentukan kepala desa sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam musyawarah desa tanpa adanya intervensi dari luar. Selain itu, juga didukung dengan adanya beberapa ketua lembaga desa yang tidak terdaftar sebagai peserta pemilih. Padahal dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021, bahwa ketua lembaga desa termasuk sebagai peserta musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa, Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa ini belum diberlakukan secara efektif di Desa Kejawar. Apabila suatu undang-undang tidak diberlakukan secara efektif maka hadirnya aturan tersebut tidak dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Karena, setiap undang-undang yang dibuat selalu berorientasi pada upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Disisi lain, orang-orang yang berperan sebagai wakil masyarakat dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar memiliki indikator dengan unsur *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* sebagaimana kesimpulan penulis mengenai

pendapat Imam Al-Mawardi dan Abd Hamid al-Anshari di bab 2 yaitu wakil rakyat dan memiliki tanggung jawab memilih pemimpin. Pemilihan kepala desa dilakukan dengan musyawarah oleh para wakil masyarakat yang tergabung dalam forum musyawarah desa. Para wakil tersebut terdiri dari berbagai tokoh-tokoh masyarakat, dimana tokoh-tokoh tersebut ditentukan melalui musyawarah yang dimulai dari tingkat rukun tetangga. Sebagaimana keterangan responden S sebagai berikut:

“Kita dulu waktu mewakili delegasi dari rt-rt itu juga hasil musyawarah di rt-rt. Pak ini saja suruh mewakili ke tingkat rw 2 orang, dari rt dulu baru dimusyawarahkan. kalo di rw alot mba, debat rame sekali karena penentuan tokoh. nanti kalo sudah disepakati di tingkat rw, mereka-mereka orang yang ditunjuk itu untuk mewakili ke tingkat desa yang punya hak suara.”<sup>99</sup>

Oleh karenanya, sebagai *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi* penting untuk menentukan pemimpin yang sesuai dengan kebaikan dan kepentingan masyarakat sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat dalam praktik demokrasi perwakilan.<sup>100</sup> Dengan demikian maka musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar akan mempermudah tercapainya kepentingan yang masyarakat cita-citakan.

---

WIB.<sup>99</sup> Wawancara responden, Desa Kejawar pada Hari Jumat, 20 September 2024 pukul 14.00

<sup>100</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 188.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Implementasi pemenuhan keterwakilan dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas belum dilaksanakan dengan baik sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa. Beberapa faktor penyebab kurangnya keterwakilan masyarakat dalam pemilihan kepala desa antar waktu antara lain faktor kejelasan rumusan pasal dalam perbup, adanya intimidasi, dan praktik politik uang. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya merepresentasikan keterwakilan masyarakat.
2. Pemenuhan keterwakilan dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar dari aspek *fiqh siyāsah* seperti musyawarah, keadilan, dan kebebasan terlihat tidak optimal. Hal ini disebabkan ketidakmaksimalan peserta musyawarah desa untuk mengupayakan hak dan kewajibannya sebagai perwakilan masyarakat. Di satu sisi indikator penting dalam substansi *ahlu al-halli wa al-‘aqdi* sudah memenuhi sebagian besar sosial masyarakat. Namun demikian ada unsur ketua lembaga kemasyarakatan desa yang tidak terlibat sebagai peserta musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu dimana unsur tersebut telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

## B. Saran

Untuk mengembalikan kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, dalam hal ini di Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Banyumas untuk mengkaji ulang pasal-pasal terkait pemilihan kepala desa antar waktu. Hal ini guna mengatur secara jelas antara unsur masyarakat yang ada di panitia dan peserta musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu demi mewujudkan keterwakilan masyarakat sebaik mungkin.
2. Bagi masyarakat untuk senantiasa mengawal setiap jalannya pemerintah desa dan turut serta sebagai warga masyarakat yang aktif.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- al-Azizi, Abdul Syukur. *Sejarah Terlengkap Peradaban Islam*. Yogyakarta: Noktah, 2017.
- Anonim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Arake, Lukman. *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020.
- Arif, Saiful dan Heri Setiyono. *Sejarah & Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan Bernegara Berbangsa*. Malang: Averroes Press, 2013.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Djafar, TB. Massa. *Krisis Politik & Proposisi Demokratisasi Perubahan Politik Orde Baru ke Reformasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hasbi, Artani. *Musyawaharah Dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Hidayatullah. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.
- Yulianto, Sugeng dan Abdur Rozaki. *Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*. Yogyakarta: IRE Yogyakarta – CCES, 2015.

Zulkarnaen, Iskandar, dkk. *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021.

### **Skripsi:**

Fitria, Nur Aliza. "Penerapan Peraturan Bupati Lombok Tengah Tentang Pergantian Antar Waktu Kepala Desa Tahun 2019 (Di Desa Bunut Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)". *Skripsi*. Mataram: UIN Mataram, 2022.

Kurnianto, Anang Wahyu. "Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016.

Mujib, Ahmad Abdul. "Implementasi Konsep Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi Al-Mawardi Dalam Proses Pemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2015.

Novianto, Hibatulloh Akbar. "Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas". *Skripsi*. Lombok Tengah: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023.

Sanusi, Muhammad Gosi. "Penggantian Kepala Desa Antar Waktu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa". *Skripsi*. Jember: Universitas Jember, 2019.

### **Jurnal:**

Athahirah, Astika Umy dan Wahyu Hadi Pranata. "Relasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dengan Konstituen Dapil III Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat". *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*. Vol. 13, no. 2. (2020). <https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i2.1336>.

Fitria, Nur Aliza dan Sukardi. "Penerapan Peraturan Bupati Lombok Tengah Tentang Pergantian Antar Waktu Kepala Desa Tahun 2019". *Politea : Jurnal Politik Islam*. Vol. 5, no. 1. (2022). <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.5332>.

Frenki. "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah". *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 8, no. 1. (2016). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1223/972>.

Fuadi, Septiyan Hudan. "Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo". *Al-*

*Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 2, no. 1. (2020).  
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.325>.

Hasmin, Mohammad Yusuf. “Kualitas Keterwakilan Rakyat Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Politik di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)”. *Al-Islah: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 19, no. 2. (2017).  
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Irwansyah dan Zenal Setiawan. “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasa”. *Jurnal Cerdas Hukum*. Vol. 2, no. 1. (2023). <https://ejournal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/download/219/118/610>.

Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist”. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*. Vol. 3, no. 1. (2018).  
<https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Kadenun, H. “Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-’Aqdi Dalam Pemerintahan Islam”. *Qalamuna*. Vol. 11, no. 2. (2019).  
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/93>.

Rahayu, Sri dan Dian Suluh Kusuma Dewi, “Evaluasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Di Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*. Vol. 3, no. 2. (2018).  
<https://doi.org/10.24903/fpb.v3i2.734>.

Sulistiowati, Ratna. “Strategi Pemenangan Kandidat Kepala Desa (Studi Kasus Kemenangan Polisi Dalam Pemilihan Kepala Desa 2015 Di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)”. *Unnes Political Science Journal*. Vol. 2, no. 1. (2018).  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj%0Astrategi>.

Sumardi dan Eko Prio Purnomo. “Relasi Perwakilan, Pemilihan Dan Voting Dalam Penyelenggaraan Demokrasi Di Indonesia”. *Journal of Government Insight*. Vol. 1, no. 1. (2021). <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.250>.

Sutaman, “Islam, Pemilu Dan Kebangsaan (Tinjauan Kritis Demokrasi)”. t.k.: Sekretariat Jenderal MPR RI. (2019).  
[https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/210421\\_PROSIDING\\_PARPOL\\_MALANG.pdf](https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/210421_PROSIDING_PARPOL_MALANG.pdf).

Wahyu, Jacobus Jopie Gilalo, dan Danu Suryani, “Analisis Penerapan Asas Demokrasi Pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Berdasarkan

Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2020". *Karimah Tauhid*, Vol 3, no. 4. (2024). <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12878>.

**Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa

**Internet:**

Fadlan Mukhtar Zain, "Pasutri Betarung Dalam Pilkadaes di Banyumas, Periode Sebelumnya Suami Lawan Adiknya". <https://regional.kompas.com>.

Anonim, "Data Jumlah RT dan RW Per Desa Per Kecamatan Se Kabupaten Banyumas". <https://dindukcapil.banyumaskab.go.id>.

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/19301/wahyu-kartika>.

## LAMPIRAN

### 1. Pedoman wawancara Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa

- a. Apa yang melatarbelakangi pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar?
- b. Kapan dan dimana pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan?
- c. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana prosedur dalam pemilihan kepala desa antar waktu?
- d. Apa peran anda dalam pemilihan kepala desa antar waktu?
- e. Apa yang anda ketahui tentang Perbup Kabupaten Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 jika dikaitkan dengan pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar?
- f. Apa saja hal yang berbeda/terobosan lain/kebijakan khusus untuk mendukung keterwakilan masyarakat dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar dari Perbup Kabupaten Banyumas Nomor 70 Tahun 2021?
- g. Bagaimana anda menilai tingkat keterwakilan masyarakat dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar? Alasannya apa?
- h. Apa saja upaya yang dilakukan untuk memastikan keterwakilan masyarakat dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar? Sebut dan jelaskan?
- i. Bagaimana cara masyarakat Desa Kejawar menyampaikan aspirasi mereka terkait calon kepala desa?



- j. Bagaimana wujud keterwakilan dan penyaluran aspirasi yang bebas tercipta dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar?
- k. Bagaimana bapak mengawal hak-hak masyarakat sebagai perwakilan lembaga/ketua RT/RW dalam musyawarah desa dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar agar mencapai demokrasi?
- l. Sejauhmana peran bapak sebagai perwakilan lembaga bukan kedalam aspek pribadi menjalankan kewajiban dalam penyelenggaraan musyawarah desa dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar?
- m. Apakah ada masyarakat yang merasa kurang terwakili di wilayah anda? Jika iya mengapa dan solusinya?
- n. Bagaimana masyarakat menilai hasil dari pemilihan kepala desa antar waktu ini?
- o. Apakah ada laporan atau evaluasi pascapilihan yang dibagikan kepada masyarakat?

## **2. Pedoman wawancara Badan Permusyawaratan Desa**

- a. Apa yang melatarbelakangi pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar?
- b. Kapan dan dimana pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan?
- c. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana prosedur dalam pemilihan kepala desa antar waktu?
- d. Apa peran sentral anda dalam pemilihan kepala desa antar waktu?
- e. Bagaimana proses pembentukan-ditetapkannya daftar kepanitiaan oleh BPD?

- f. Bagaimana proses pendataan pemilih-ditetapkannya peserta musyawarah desa?
- g. Bagaimana anda menilai tingkat keterwakilan masyarakat dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar? Alasannya apa?
- h. Apa saja upaya yang dilakukan untuk memastikan keterwakilan masyarakat dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar? Sebut dan jelaskan?
- i. Bagaimana cara masyarakat Desa Kejawar menyampaikan aspirasi mereka terkait calon kepala desa?
- j. Bagaimana wujud keterwakilan dan penyaluran aspirasi yang bebas tercipta dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar?
- k. Sejauhmana peran anda mengawal hak dan kewajiban masyarakat sebagai ketua BPD dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kejawar agar mencapai demokrasi?
- l. Apakah ada aduan masyarakat yang merasa kurang terwakili? Jika iya mengapa dan solusinya?
- m. Bagaimana masyarakat menilai hasil dari pemilihan kepala desa antar waktu ini?
- n. Apa dampak dalam pilkades antar waktu di Desa Kejawar?
- o. Apakah ada laporan atau evaluasi pascapilihan yang dibagikan kepada masyarakat?
- p. Apa evaluasi setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu ini?

### 3. Dokumentasi



Surat izin riset individual



Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kajewar pada Hari Sabtu, 28 September 2024



Wawancara dengan Bapak AS pada Hari Sabtu, 20 September 2024



Wawancara dengan Bapak ICA pada Hari Sabtu, 20 September 2024



Wawancara dengan Bapak T pada Hari Jumat, 27 September 2024



Wawancara dengan Bapak S pada Hari Jumat, 20 September 2024



Wawancara dengan Bapak SY pada Hari Jumat, 27 September 2024

TIME SCHEDULE/ JADWAL KEGIATAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KEJAJAR  
BULAN FEBRUARI

No	Unitas Kegiatan	Tanggal																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Penyusunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu																												
2.	Pembuatan Rencana kegiatan/ Time Schedule dan Tata laksana Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu																												
3.	Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu																												
4.	Mengajukan biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu kepada pejabat kepala desa																												
5.	Penjabat biaya dan menyetujui Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu																												
6.	Musyawarah penentuan jumlah calon peserta musyawarah yang berhak mengikuti musyawarah pemilihan Kepala desa antar waktu antara panitia, Pemerintah Desa dan BPD																												
7.	Pendaftaran calon peserta untuk mengikuti musyawarah Pemilihan Kepala desa antar waktu di tingkat RW																												

TIME SCHEDULE/ JADWAL KEGIATAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KEJAJAR  
BULAN MARET

No	Unitas Kegiatan	Tanggal																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7.	Pendaftaran calon peserta musyawarah Pemilihan Kepala desa Antar waktu di tingkat RW																															
8.	Pengumuman dan pendaftaran Peserta calon Kepala Desa Antar waktu Desa Kejajar																															
9.	Perpajakan Pengumuman Pendaftaran Pokok Calon Kepala Desa Antar (jika tidak ada bakal calon yang mendaftar)																															
10.	Menyusun Daftar Nama- nama Calon Peserta Musyawarah Desa dari Kepala Dusun.																															

3) Penghitungan Suara/jika voting terbuka atau tertutup)

Musyawarah Desa tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Antar

19. Laporan Hasil Musyawarah Desa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

No / Urutan	Tanggal																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
11.	Penyempulan Daftar Nama- nama Calon Kepala Desa Antar Waktu																														
12.	Penelitian kelengkapan Persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu																														

Mengetahui  
Ketua BPD

JANCAING KUWARTO

Ketua Panitia

TRİYANA

Jadwal pemilihan kepala desa antar waktu Desa Kejajar

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DAFTAR DIRI

Nama : Nur Rokhanah  
Tempat dan Tanggal Lahir : Kebumen, 09 November 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Kedadongan, Kec. Klirong, Kab. Kebumen  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Email : nuurrokhanah@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN

2020-Sekarang : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
2017-2019 : SMK Negeri 1 Kebumen  
2014-2016 : SMP Negeri 1 Pejagoan  
2008-2013 : SD Negeri 1 Kedadongan

### PENGALAMAN ORGANISASI

Pengurus Lembaga Pers Mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Periode 2022-2023.

Purwokerto, 14 November 2024  
Saya yang menyatakan,



**Nur Rokhanah**  
NIM. 2017303005